

**KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN  
BERBASIS GENDER ONLINE MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana**

**(Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indoensia**



**Oleh:**

**FADILLAH ADKIRAS**

**No. Mahasiswa 16410084**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN  
BERBASIS GENDER ONLINE MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana**

**(Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indoensia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**FADILLAH ADKIRAS**

**No. Mahasiswa 16410084**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**



**KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN  
BERBASIS GENDER *ONLINE* MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal: 12 Mei 2020



Yogyakarta, 12 Mei 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

**Eko Riyadi, S.H., M.H.**

**NIK. 094100406**



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN**  
**BERBASIS GENDER *ONLINE* MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 10 Juli 2020, dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Juli 2020

**Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si**

**Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.**

**Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H.**

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....



**Mengetahui**  
**Dekan**

**Dr. Abdul Jamil, S. H., M. H.**  
**NIK. 90410010**

## **SURAT PERNYATAAN**

**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **FADILLAH ADKIRAS**

No. Mahasiswa : **1640084**

Adalah benar-benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta

menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,



**(Fadillah Adkiras)**

**NIM. 16410084**

## ***CURRICULUM VITAE***

1. Nama Lengkap : Fadillah Adkiras
2. TTL : Yogyakarta, 31 Mei 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Perumahan Kartindah II Blok A4/1, Bangunjiwo,  
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Perumahan Kartindah II Blok A4/1, Bangunjiwo,  
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. *E-mail* : [dilladkiras@gmail.com](mailto:dilladkiras@gmail.com)
9. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Alm. R.H. Agus Wiyarto, S.E.  
Pekerjaan Ayah : -
  - b. Nama Ibu : Hj. Endrawahyudayati, S.E.  
Pekerjaan Ibu : Wirausaha
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK : TK Masjid Syuhada Yogyakarta
  - b. SD : SD Negeri Padokan 2 Bantul
  - c. SMP : SMP Negeri 5 Yogyakarta
  - d. SMA : SMA Negeri 6 Yogyakarta

## 11. Organisasi

- a. Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016-2028;
- b. Sekretaris Departemen Politik dan Jaringan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2017-2018;
- c. Pendiri dan Ketua Umum Srikandi UII;
- d. Ketua Badan Monitoring dan Evaluasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018-2019;
- e. Komisi II (Jaringan, Advokasi, Kerjasama, dan Sosial Masyarakat) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia 2019-2020;
- f. Anggota Badan Legislasi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia 2020.

## 12. Pengalaman Lainnya

- a. Sekretaris Badan Pekerja Sidang Umum XXXVIII Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- b. Divisi *Design IT* UII *Law Fair* Piala Muhammad Natsir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018;
- c. Koordinator Divisi Acara *Organizing Committee* Pekan Raya dan Silaturahmi Perkenalan “PERADILAN” LEM FH UII 2018;
- d. Komisi A *Steering Committee* Pesona Ta’aruf Universitas Islam Indonesia “PESTA UII” 2018;



- e. Delegasi LEM FH UII untuk Musyawarah Nasional Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia VIII di Universitas Udayana Bali, 2018;
- f. Pemagangan Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia 2019;
- g. Pemateri Manajemen Aksi “PERADILAN LEM FH UII” 2019;
- h. Pemateri diskusi “Feminisme dalam Islam” LEM FH UII 2019;
- i. Pemateri *Feminist Talkshow* “Peran Media *Online* dalam Menjembatani Pertentangan Agama dan Feminisme” Srikandi UII 2019;
- j. Pemagangan Muhammad Irsyad Thamrin *and Partners* “MITP *Law Office*”;
- k. *Drafter* Standar Operasional Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Indonesia.

13. Hobi : Memasak, berkebun, bertemu orang baru, berhimpun.

## HALAMAN MOTTO

*“Hatiku tenang, karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku, tidak akan pernah melewatkanmu” –Umar bin Khatab*

*“Tuhan tidak perlu dibela, dia adalah Yang Maha Segalanya. Belalah mereka-mereka yang diberlakukan tidak adil” –K.H. Abdurrahman Wahid*

*“Hukum seharusnya melindungi para korban dengan menghukum para pelaku kejahatan, namun UU ITE amat begitu berbeda. Sangat banyak korban yang malah teraniaya. Mengeluh malah jadi tersangka. Mengkritik bisa masuk penjara. Membungkam hak bersuara. Protes kerap tak dipedulikan, walau sudah banyak korban yang dipenjarakan. Mengapa pasal karet malah jadi primadona? Mengapa kita senang mengkriminalkan sesama?” –Najwa Shihab dalam Mata Najwa*

*“Hukuman Salah Alamat; Baiq Nuril”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya Sederhana ini ku persembahkan kepada:*



*Perkembangan Sistem Hukum di Negara-ku Indonesia;*

*Para Penggiat Hak Asasi Manusia;*

*Almamater-ku Tercinta Universitas Islam Indonesia;*

*Srikandi-Srikandi-ku;*

*Para Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online;*

*Orang-Orang, Terkhusus Perempuan-Perempuan yang Diberlakukan Tidak Adil.*

## KATA PENGATAR

*Assalamualaikum Wa Rahmattullahi Wa baraktuh*

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga doa berkat dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul **“Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan penulisan menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen-dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dzat yang Maha Agung, yang tidak pernah berhenti memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis dan seluruh alam semesta;
2. Junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang selalu penulis rindukan yang Sholawat dan salam selalu penulis haturkan yang *InshaAllah* akan menolong penulis dan para pengikutnya di *yaumul kiamah* nanti. *Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammadin wa'ala ali Sayyidina Muhammad;*
3. Ibu Penulis yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil selaku orang tua tunggal yang juga telah menitipkan amanah kepada penulis untuk dapat melanjutkan estafet perjuangan Mendiang Bapak Penulis untuk dapat menjadi praktisi hukum yang sadar dengan keadaan sosial dan menjadi penggiat hak asasi manusia, terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri selama perkuliahan dengan memberikan dukungan penuh kepada penulis untuk menerima amanah dari KM UII serta terimakasih atas jasa dan kasih sayang Ibu & Bapak, Semoga Kita semua dapat berkumpul kembali di Surga Allah nantinya, *Aamiin, Aamiin, Ya Rabbal Alamin;*
4. Kakak-kakak Penulis dr. Kinanti, Sp.N, Laras Amyati, S.H., M.Kn, Adik Penulis Muhammad Fadhlhan, beserta ponakan-ponakan penulis Akhdan, Rayhan dan Fatimah yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, kasih, dukugan dan tawa canda yang mewarnai langkah-langkah penulis;

5. Bapak Eko Riyadi S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini;
6. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., beserta jajaran yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di UII serta menjadi salah satu sosok teladan bagi penulis atas kerendahan dan ketenangan hati yang Beliau miliki;
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., beserta pendahulunya Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M. Hum beserta jajaran yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi;
8. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik penulis;
9. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag, selaku Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni, beserta Bapak Beni Suranto, S.T., M.Soft.Eng., dan Bapak Arif Fajar Wibisono, S.E. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., Bapak Muhammad Novalliant, Ibu Syahdara selaku perwakilan dari BEH dan Aushaf UII yang telah membantu penulis dalam memperjuangkan aspirasi Keluarga Mahasiswa UII sebagaimana amanah yang telah dilimpahkan kepada Penulis;
10. Bapak/Ibu jajaran dosen di Fakultas Hukum UII yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai serta dedikasi yang besar bagi kemajuan pendidikan;

11. Kak Ellen Kusuma selaku Kepala Sub Divisi Digital At-Risk SafeNet Indonesia, Kak Jojor Siahaan, Kak Okky Wiratama dan Mbak Tiara Robiatul selaku perwakilan dari LBH Jakarta yang telah membantu penulis sebagai narasumber penelitian ini;
12. Bagas Wahyu Nursanto, S.H, yang selalu berdiri beriringan bersama penulis yang juga berperan penting untuk menjadi insiprator, mentor, dan teman berfikir penulis sejak tahun 2018, yang senantiasa hadir memberikan dukungan kepada penulis baik dalam menjalankan amanah semenjak di LEM FH UII yang berlanjut ke DPM UII maupun mimpi-mimpi penulis yang lain di jenjang kehidupan berikutnya;
13. Kakak Penulis, di lembaga kemahasiswaan Cynthia Carolina, S.H., yang menemani dan membantu penulis dari awal penulisan tugas akhir ini, semoga selalu sukses dan semangat dalam melanjutkan studi di Ibukota, *Aamiin*;
14. Fidelia Prabajati, S.H., Lita Riyanda, S.H., Regita Trisna, S.H., Choirunnisa Andan, S.H., sahabat-sahabat penulis yang selalu ceria dan selalu menemani langkah penulis sejak pesantrenisasi;
15. Alda Izzati, S.H., Faiq Rifqi, S.H., Bulan Fitri Februari, S.H., Radipta Pratama, S.H., Muhammad Nur, S.H., Bugivia Maharani, S.H., Alqindy Sinaga, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., Fian Abdi, S.H., dan lain-lain selaku kawan seataap, sepenanggungan dan seperjuangan penulis kala berproses di HMI FH UII, semoga kita sekalian selalu dapat menyebarkan nilai-nilai

intelektual kolektif profetik dimanapun dan kapanpun kedepannya.  
Yakusa;

16. Deris Destias, S.H., Ichza Septian, S.H., Renaldo, S.H., Muhammad Fahry, S.H., Muhammad Alfin Fauzan, S.H., Zaky Zhafran, S.H., Bimasakti, S.H., selaku kawan seperjuangan penulis baik di komisariat maupun lembaga kemahasiswaan, yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan amanah dari Keluarga Mahasiswa UII;
17. Senior-senior penulis yang senantiasa mendidik, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis baik dalam karakter maupun program kerja selama penulis berproses di lembaga kemahasiswaan, Mhd. Iqram Zain, S.H., Billy Elanda, S.H., Imam Ahmad Sahputra, S.H., Lalu M.S.I. Jagat, S.H., Reynaldo Junior, S.H., Rento Widiastuti, S.H, Mega Umagapi, S.H., Rayibim Maulana, S.H.;
18. Kakak-kakak penulis yang penulis temui di LEM FH UII 2017/2018, Anissa Adzhani, S.H., dan Edina Alda, S.H., selaku penetralisir keadaan *hecitc* yang terus membimbing penulis untuk dapat berproses secara lebih baik serta Intan Fatika, S.H., selaku rekan sesama sekretaris departemen yang juga telah mendampingi penulis dari awal penyusunan naskah tugas akhir ini;
19. Perempuan-perempuan tangguh pejuang keadilan gender, Enti, Karen, Sasya, Olin, Kustya, Nadiah, Restu, Haya, Ella, Sabila yang akan terus beregenerasi dan berlipat ganda dibawah kepemimpinan Zhalika selaku



Ketua Umum Srikandi UII, yang sampai saat ini masih kokoh berdiri walaupun diterjang berbagai badai. Terimakasih untuk selalu berpihak diatas keadilan, semoga kita senantiasa diberikan semangat yang terus membara untuk terus melakukan perjuangan;

20. Dewan Pendiri Srikandi UII, Kirana Nandika Ramaniya, S.H, yang juga merangkap sebagai Sekretaris Jenderal yang juga sebagai mitra penulis dalam mengikuti berbagai konsolidasi aksi, Kalabahu hingga KKN, Ayu Apriliyanti, S.H selaku “adik asuh” penulis yang mengikuti sepak terjang kehidupan perkampusan sejak tahun pertama masuk perkuliahan dan Amadea Sabhira, S.Psi yang juga sebagai teman yang selalu membawa *vibes* ceria dibalik kebodohan-kebodohan kami, yang sedari awal merintis berdirinya komunitas gender pertama di UII yang juga telah bersedia menelan pahit manis apresiasi hingga caci maki di awal pendirian komunitas ini, serta menjadi teman yang senantiasa saling memberdayakan satu sama lain, semoga mimpi kecil kita atas keadilan dan keberpihakan terhadap perempuan di lingkup UII dapat terwujud secara perlahan;
21. Perempuan-Perempuan yang penulis temui pada saat penulis menjalankan amanah sebagai SC Pesta UII 2018, Refi Wulandari, S.H., yang tetap tegar diantara kerapuhan yang menjadi pundak terkuat dan penyeka air mata penulis, Gemala C. Adillawaty, S.Farm, dan Fadya Syaharani, S.T, selaku dua insan yang senantiasa memberikan tawa-tawa kecil ditengah kesulitan, dan Takia Zulaika, S.Psi, yang juga ikut andil dari awal penulisan naskah

sederhana ini hingga dapat dilahirkan seperti sekarang. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan-Nya, *Aamiin*;

22. Saudara-saudara sepenanggungan dan seataap yang penulis temui saat menjalankan kewajiban KKN di Desa Kedunggong, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Unit 306-310 terkhusus, Firanty Noor Utami, S.Psi, Dwi Putri Ariani, S.Farm, Bagas Permana, S.T, Ahmed Yusuf, S.Ars, Anshari Ramadhan, S.E, beserta Bapak Wismo, Ibu Wismo dan Dastan sekeluarga yang telah menerima kami dengan penuh kehangatan dan kasih sayang;
23. *MITP's Team* yang telah memberikan penulis kesempatan untuk belajar, dan praktik secara langsung. Penulis sampaikan terimakasih kepada Bapak M. Irsyad Thamrin, S.H., M.H., Mbak Gloria Sidauruk, S.H., M.H., Bang Aldi besar dan Bang Aldi kecil serta terkhusus kepada Rahma Laila Ali, S.H yang menjadi satu-satunya teman penyemangat dalam penyelesaian tugas akhir ditengah-tengah kewajiban magang, Peradi serta pendemi *covid-19*;
24. TRC yang merupakan sahabat penulis sejak SMP terkhusus Patya & Muti yang juga aktif sebagai teman berfikir penulis hingga saat ini;
25. Adik-adik penulis yang terus menemani penulis di masa suka dan duka serta menjadi penyemangat ketika keadaan sedang tidak menyenangkan, Lukman, Daffa, Kinan, Nicky, April, Fitri, Alwan, Gita, dll, semoga selalu semangat melanjutkan estafet perjuangan;

26. Kawan-kawan seperjuangan penulis di lingkup HMI Komisariat FH UII yang dinahkodai Imam Fikri, Imam Rosit, Imam Erfan hingga Faiq Sahabat Imam, Kawan-kawan di LEM FH UII yang di pimpin oleh Bang Billy Elanda, Kawan-Kawan seperjuangan di Departemen Politik dan Jaringan yang di kepalai oleh Bang Imam Ahmad Saputra, serta Kawan-Kawan di DPM UII yang diketuai oleh Bang Febrian Ramadhani, semoga apa yang kita sekalian kerjakan selama pengabdian ini dapat menjadi amal kebaikan kita kelak di Akhirat-Nya, *Aamiin*;
27. Bapak/Ibu pegawai, tenaga kependidikan beserta Bapak-Bapak yang kerap menunggu di parkiran belakang, tenaga *outsourcing* yang bertugas untuk bersih-bersih kampus dan membukakan pintu baik untuk Praktek Peradilan, Rapat LEM FH hingga RAK HMI, Bapak-Bapak Satpam baru maupun lama yang selalu menyapa penulis dan menanyakan kabar orang tua penulis baik di kampus FH, kampus Cikditiro, maupun kampus atas, Bapak/Ibu Presensi, Babe & Ibuk Nasi Uduk, Ibuk Soto, Ibuk Kantin, Kang Tri Cikditiro serta Bapak Parkiran depan kampus atas dedikasinya dalam membantu penulis dengan selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis sejak awal penulis menjadi mahasiswa baru hingga titik akhir penyelesaian tugas akhir ini. Semoga bapak-ibu sekalian selalu diberikan limpah nikmat dan rezeki oleh Allah SWT;
28. Terimakasih kepada diri penulis sendiri karena masih terus dapat berdiri tegak, tersenyum, dan penuh kebanggaan dalam menyelesaikan segala

kewajiban yang bersifat sukarela maupun penuh tekanan, baik dari dalam diri sendiri maupun ujaran-ujaran kebencian yang terpupuk semata karena tendensitas terhadap kelembagaan. *Yourself deserve so much love;*

29. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu, semoga segala langkah kita dapat mendapatkan Ridho Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 18 Mei 2020,

Penulis

**(Fadillah Adkiras)**  
**NIM. 16410084**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	vi
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGATAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xx
<i>ABSTRACT</i> .....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. ORISINALITAS PENELITIAN.....	9
F. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
1. Konsep Negara Hukum dan Perlindungan Hukum.....	10
2. Konstruksi Hukum.....	13
3. Teori Hak Asasi Manusia.....	14
4. Kekerasan Berbasis Gender.....	18
5. Teori Kewajiban Negara.....	19
G. DEFINISI OPERASIONAL.....	20
H. Metode Penelitian.....	21
BAB II.....	25
TINJAUAN UMUM KONSEP NEGARA HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN KEWAJIBAN NEGARA.....	25

A.	Konsep Negara Hukum dan Perlindungan Hukum .....	25
1.	Negara Hukum .....	25
2.	Perlindungan Hukum.....	38
B.	Konstruksi Hukum .....	45
C.	Hak Asasi Manusia .....	47
1.	Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia .....	47
2.	Teori Hak Asasi Manusia .....	51
3.	Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	54
D.	Teori Kekerasan Berbasis Gender.....	58
1.	Tinjauan Umum tentang Kekerasan .....	58
2.	Tinjauan Umum Kekerasan Berbasis Gender .....	60
3.	Siklus Kehidupan Kekerasan Berbasis Gender .....	62
4.	Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> .....	65
E.	Teori Kewajiban Negara .....	68
1.	Kewajiban Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia .....	68
2.	Jaminan Perlindungan Hukum dalam Instrumen Hukum Nasional .....	70
3.	Jaminan Perlindungan Hukum dalam Hukum Internasional.....	73
BAB III	.....	78
ANALISIS YURIDIS DAN KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER <i>ONLINE</i> MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA .....		78
A.	Jaminan Normatif Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>	78
1.	Analisis terhadap Norma Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	78
2.	Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Lembaga Negara terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> .....	84
B.	Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> Menurut Hukum Hak Asasi Manusia.....	90
1.	Basis Filosofis Perlunya Perlindungan Korban Berbasis Gender <i>Online</i> ....	90
2.	Basis Sosiologis Perlunya Perlindungan Korban Berbasis Gender <i>Online</i>	123
3.	Basis Yuridis Perlunya Perlindungan Korban Berbasis Gender <i>Online</i> ....	132

4. Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> Menurut Hukum Hak Asasi Manusia .....	152
BAB IV .....	163
PENUTUP.....	163
A. Kesimpulan .....	163
1. Rumusan Masalah 1 .....	163
2. Rumusan Masalah 2 .....	164
B. Rekomendasi .....	165
Daftar Pustaka .....	167



## **ABSTRACT**

*The Internet has improved leaps and bounds in accord to our needs. Unfortunatley, these improvements are seen as a free platform in which cyber crime often happens. Online gender-based violence (GBV) is one amongst many acts of violence thats is facilitated by the internet with the sole purpose of hurting the victim based on their gender and sexuality. The cases of online GBV has been growing with each passing year, peaking on these last three years according to recent report by the National Commission on Violence Against Women. People might be familiar with online GBV, yet the solved rate of cases on it is still among the lowest one. This research is titled *The Construction of Legal Protection for Victims of Online Gender-Based Violence According to Human Rights Law*. This research is conducted upon two formulated problems. First, the existing condition of a security assurance for the victims of online gender based violences. Secondly, the construct of legal protection for the victims of online GBV according to human rights law. Methodologically, this research is a normative/doctrinal research for using a juridical concept of approach. Results found that the solving of online GBV cases in Indonesia is still limited to the use of Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transaction and Law Number 44 Year 2008 on Pornography. These two acts do not comform to the spirit of online GBV. The focus of the two acts is also only to resolve the case by giving judgement to the perpetrators and neglecting the concept of protection desperately needed by the victims. The protection of the victims is a mandatory practice and should be given to any kind of victims of criminal acts, therefore the country is responsible for providing said protection. Secondly, the researcher is trying to design a law construct of protection for online GBV victims in order to be included in the Bill Draft on the Elimination of Sexual Violence especially in the internet aspect. The researcher also adds on the protection of private data, cooperation between law enforcers such as the state cyber and code agency, the extension of public domain definition, and lastly the protection of victims before, currently, and after the judiciary process that is being done directly by social & psychology accompaniment and the protection regarding digital data.*

**Keywords:** *Online Gender Based Violence, legal protection, human rights.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

“Negara Indonesia merupakan Negara Hukum” adalah bunyi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memunculkan konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan suatu sistem/aturan/hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur. Namun pada kenyataannya, hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat dan sudah ada belum dapat mengakomodir seluruh keadaan yang timbul dalam dinamika masyarakat sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang tidak dapat menjamin kepastian hukum. Padahal, menurut Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil merupakan hak dasar sebagai warga negara yang wajib dipenuhi dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

Negara hukum dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan yang mana berkaitan dengan keadilan dan ketertiban yang harus diwujudkan. Dengan pengakuan tujuan dari negara hukum untuk melindungi hak asasi manusia, berarti negara juga mengakui kebebasan individu dan menghormati serta

menjulang tinggi hak-hak yang melekat kepada warga negaranya sebagai seorang individu.<sup>1</sup> Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini adalah pemerintah. Dalam Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) pemenuhan jaminan penegakan hukum diantaranya dilakukan dengan melengkapi peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang hak asasi manusia dengan cara meratifikasi instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia.<sup>2</sup> Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.” Sekalipun telah banyak instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi, peraturan-peraturan tersebut belum dapat optimal karena tidak diikuti oleh pembentukan dan implementasi aturan pelaksanaannya sehingga penegakan dan perlindungan atas hak asasi manusia di Indonesia masih belum dapat efektif.

Penegakan dalam hal ini sebagai pemangku kewajiban memiliki 3 (tiga) peranan penting, yakni menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*) serta memenuhi (*obligation to fulfill*) hak warga negaranya.<sup>3</sup> Pemerintah dapat

---

<sup>1</sup> Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* 1993, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993, hlm. 27.

<sup>2</sup> Knut D. Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 255.

<sup>3</sup> Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Pusham-UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 246.

melakukan langkah-langkah efektif dan konkrit atas berbagai kebijakan hak asasi manusia dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan serta keamanan. Perlindungan dan jaminan atas hak asasi manusia tersebut pula harus didukung dengan aparaturnegara baik dengan cara reformasi hukum yang lebih progresif guna mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam masyarakat yang dinamis.

Perkembangan masyarakat yang dinamis salah satunya didukung oleh makin berkembangnya teknologi informasi. Salah satu produk teknologi informasi yang memiliki peranan cukup penting dan berhasil memacu perubahan tatanan masyarakat disemua bidang baik hukum, ekonomi, sosial dan budaya adalah adanya internet. Internet tidak hanya memacu aspek-aspek yang berdampak positif, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah dengan naiknya laju kejahatan melalui jaringan internet (*cyber crime*). Budi Raharjo mendefinisikan *cyber crime* sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer yang memanfaatkan teknologi internet.<sup>4</sup> Munculnya kasus-kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* dapat menjadi ancaman bagi masyarakat karena masih banyak kasus terkait *cyber crime* yang salah satunya adalah kekerasan berbasis gender diranah *cyber* yang belum dapat diakomodir dengan baik oleh hukum positif yang ada di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Budi Rahardjo, *Memahami Teknologi Informasi*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2002, hlm. 92.

Kekerasan berbasis gender *online* pada dasarnya merupakan manifestasi dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang didefinisikan secara bahasa oleh *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* sebagai kekerasan yang ditujukan kepada seorang perempuan karena dia perempuan atau kekerasan yang mempengaruhi seorang perempuan secara tidak proporsional, yang termasuk kerusakan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, tindakan intimidasi, pemaksaan dan perampasan kebebasan. Dalam definisi oleh *CEDAW* terdapat hal penting yang perlu dicatat, bahwa KBG adalah tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan atau seksual tertentu, jika motif atau niatannya sama sekali tidak berkaitan dengan gender dan seksual, maka hal tersebut dikategorikan sebagai kekerasan umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi digital atau melalui medium internet (*online*).

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2018, jumlah kekerasan yang dilaporkan meningkat sejumlah 14% yaitu sebesar 406.178 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 348.466.<sup>5</sup> Penyumbang terbesar angka pelaporan langsung ke Komnas Perempuan selain kasus *inses* dan *marital rape* adalah kasus *cyber crime* berbasis gender. Sebanyak 97 kasus telah dilaporkan kepada Komnas

---

<sup>5</sup> Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018, 7 Maret 2018.

Perempuan terkait *cyber crime* berbasis gender laporan meningkat sebanyak 67% dari tahun 2017 yang hanya sebesar 65 laporan. Hasil pengolahan data kasus siber ditemukan bahwa tindakan/perilaku *cyber crime* berbasis gender yang korbannya adalah perempuan dari 97 aduan perkara dapat diidentifikasikan menjadi 125 perilaku atau tindakan. Artinya satu kasus dapat melibatkan beberapa macam kekerasan terhadap perempuan di dunia maya.

*Violence againts Women Learning Network* mengklasifikasikan jenis-jenis kekerasan berbasis gender *online* yang korbannya perempuan menjadi 9 jenis yaitu, *cyber hacking, impersonation, cyber surveillance/stalking/tracking, cyber harassment/spamming, cyber recruitment, malicious distribution, revenge porn, sexting, dan morphing*.<sup>6</sup> Hingga saat ini, kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dalam ranah *online* masih belum dapat terakomodir oleh adanya hukum yang secara spesifik mengatur mengenai hal tersebut.

Instrumen yang saat ini bisa dijadikan aturan dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender *online* belum lah mengatur hal tersebut secara spesifik. Misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1 yaitu “setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang

---

<sup>6</sup> Linda Baker, Marcie Campbell, Elsa Barreto, *Understanding Technology-Related Violence Againts Women: Type of Violence and Women's Experiences*, Learning Netwoek, Center for Research and Education on Violence Againts Women and Childern, 2013, hlm. 4.

melanggar kesusilaan.” Pasal tersebut baru mengatur tentang pelaku yang mendistribusikan data secara elektronik, tapi belum bisa menjamah kasus-kasus spesifik mengenai kekerasan berbasis gender di ranah *online*. Disisi lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal kekerasan berbasis gender. KUHP baru mengatur perbuatan yang melanggar kesopanan/kesusilaan sebagai perbuatan cabul sebagaimana Pasal 289 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”. Istilah perbuatan cabul tersebut dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesuilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.<sup>7</sup> Namun demikian dalam rangka perlindungan terhadap korban, negara hanya mengaturnya dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, sedangkan pasal tersebut hanya ditujukan apabila pelakunya adalah laki-laki dan tidak diberikan penjelasan khusus kepada perempuan yang menjadi korban.

---

<sup>7</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 212.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negara nya yang merupakan korban kekerasan berbasis gender *online* selain dengan cara menentukan hukuman apa yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan berbasis gender *online*, tapi negara juga wajib memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan berbasis gender *online* yang angkanya setiap tahun semakin meningkat dan diperlukan adanya mekanisme khusus dan personel terlatih dan terampil. Pasalnya korban kekerasan berbasis gender sering tidak mendapatkan dukungan oleh pihak terdekatnya misalnya keluarga untuk mencari keadilan karena dianggap membawa aib. Korban juga sering mengalami *revictimized* (kekerasan ulang) dari penegak hukum ketika korban melaporkan kejadian yang dialaminya karena masih belum adanya mekanisme yang pasti terkait perlindungan atas korban kekerasan berbasis gender yang perlakuannya harus dibedakan dengan kejahatan biasa karena korban kekerasan berbasis gender juga mengalami traumatik baik fisik maupun psikis. Stigma negatif yang sering kali diberikan kepada korban kekerasan berbasis *online* ditambah lagi proses hukum yang sulit dan kesaksian korban yang dikesampingkan adalah tindakan diskriminasi yang nyata yang perlu segera diberikan penyelesaian. Berdasarkan pemaparan singkat terkait permasalahan diatas, perlu kiranya penulis meneliti lebih lanjut tentang bagaimana **“Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hak Asasi Manusia”** sebagai upaya memajukan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang ada di Indonesia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah ketentuan perundang-undangan tentang jaminan normatif perlindungan korban kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia?
2. Bagaimanakah konstruksi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender *online* menurut hukum hak asasi manusia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan tentang bagaimana jaminan normatif perlindungan korban kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender *online* menurut hukum hak asasi manusia

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis yang diharapkan penulis adalah agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan hukum terkhusus hukum hak asasi manusia dalam konsepsi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender serta bermanfaat khususnya bagi para pihak yang membaca penelitian ini serta masyarakat pada umumnya.
2. Manfaat praktis yang diharapkan penulis adalah agar hasil penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai rekomendasi dalam pembentukan peraturan terkait perlindungan korban kekerasan berbasis gender *online* serta permasalahan hukum yang berkaitan dengan isi penelitian ini.



3. Manfaat pragmatis yang diharapkan penulis adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia.

#### **E. ORISINALITAS PENELITIAN**

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian hukum yang ada di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia, maupun penelitian dari luar Universitas Islam Indonesia, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Nur Hanifah, “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (*Cyberporn*) dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Fokus penelitian adalah mengkaji konsep pengaturan mengenai hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di ranah *online*. Sedangkan pembahasan dalam penelitian ini mendefinisikan secara lebih lanjut mengenai *cyberpon*.
2. Pureanti Asih Anna Levi, “Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Publik”. Fokus penelitian adalah mengkaji konsep perluasan terkait ruang publik, dimana penulis menekankan lebih lanjut soal perluasan ranah internet yang juga termasuk kedalam ranah publik.
3. Adriane Van Der Wilk, “*Cyber Violence and Hate Speech Online Againts Women*” Fokus penelitian ini adalah tentang regulasi dan konvensi-konvensi yang telah ada dan diterapkan di lingkup Uni Eropa. Kemudian

penulis mencoba untuk melakukan komparasi dengan undang-undang dan rancangan undang-undang yang ada di Indonesia.

## **F. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Negara Hukum dan Perlindungan Hukum**

#### **a. Negara Hukum**

“Negara Indonesia merupakan Negara Hukum” adalah bunyi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintah di Indonesia harus didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara melalui aparatnya.

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental atau yang biasa dikenal sebagai *Rechtsstaat* dan konsep Anglo Saxon atau yang biasa dikenal sebagai *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* dimanifestasikan dalam sistem hukum *Civil Law* atau yang biasa disebut sebagai *Modern Roman Law*. Sedangkan konsep *Rechtsstaat* merupakan sebuah konsep pertentangan antara pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan *absolutisme* yang lebih revolusioner. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi..., Loc.Cit*

Konsep negara hukum pada zaman modern dikembangkan oleh beberapa tokoh. Salah satunya adalah Julius Stahl yang mengonsepan Negara Hukum nya dengan istilah *Rechtstaat* dengan empat elemen penting, yaitu:<sup>9</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V Divey memaparkan ada tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang ia sebut dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:<sup>10</sup>

1. *Supremacy law*;
2. *Equality before the law*;
3. *Due process of law*.

Muhammad Yamin pernah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Hukum (*rechstaat, groverment of law*) sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechstaat, groverment of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Stahl, Julius dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 125.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>11</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Inonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72.

Marsilam Simanjuntak menyatakan bahwa setelah beberapa kali amandemen Undang Dasar 1945, Indonesia semakin kokoh sebagai negara hukum yang hidup di tengah-tengah peradaban yang maju dan moder, negara hukum yang melaksanakan demokrasi dan memperjuangkan hak asasi manusia secara lebih progresif.<sup>12</sup> Menurut Hamid. S. Atamimi, Negara Indonesia sejak didirikan telah bertekad menetapkan diri sebagai negara hukum (*Rechtstaat*). Bahkan *rechtstaat* Indonesia adalah *rechtstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>13</sup>

#### **b. Perlindungan Hukum**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang sifatnya universal dan abadi, serta hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cermin dari aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat

---

<sup>12</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 161.

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm. 18.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup>

## 2. Konstruksi Hukum

*Ubi Societas Ibi Ius* adalah suatu ungkapan yang diartikan bahwa dimana ada masyarakat, disitu pula terdapat sebuah sistem hukum yang memadai. Kehadiran hukum berfungsi sebagai pengatur kepentingan masyarakat yang idealnya selalu mengikuti perkembangan manusia. Namun realitanya, dalam perkembangan hukum yang masih cenderung statis, cukup sulit untuk dapat mengimbangi perkembangan manusia yang cenderung dinamis. Aspek dinamis-statis ini merujuk kepada korelasi antara *das sollen* (fakta hukum) dan *das sein* (realita yang sebenarnya).

Dengan fenomena tersebut, perlu adanya sebuah pembangunan paradigma terhadap hukum melalui konsep konstruksi hukum. Dimana, penciptaan hukum harus didasari pada dasar normatifnya yang menghasilkan aktualisasi terhadap sistem norma, sehingga sesuai dan selaras dengan kebutuhan serta kesadaran sosial. Hukum juga

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

harus sesuai dengan hakikatnya sebagai refleksi sosiologis dan seharusnya tidak mempunyai persoalan terhadap efektivitas dan validitasnya.<sup>17</sup>

### 3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia manusia karena hak tersebut merupakan pemberian dari Allah SWT, manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau hukum positif, raja, maupun penguasa, melainkan karena martabat dan kedudukannya sebagai manusia. Selain itu, perbedaan warna kulit, ras, golongan, maupun agama tidak menghilangkan hak-hak tersebut.<sup>18</sup> Hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip, yaitu, universal, tidak terbagi, saling bergantung, saling terkait, kesetaraan, non diskriminasi dan tanggung jawab negara.<sup>19</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Deklarasi universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah mendefinisikan HAM secara luas dengan tujuan agar manusia sedunia menghormati kemanusiaan setiap

---

<sup>17</sup> Ilham Yuli Isdiyanto, *Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial*, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 9 No. 1 Februari 2018, hlm. 54-69.

<sup>18</sup> Knut D. Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), *Op.Cit.* hlm. 11.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 25.

orang.<sup>20</sup> DUHAM telah memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Pelanggaran hak perempuan seperti tindak kekerasan terhadap perempuan mudah diinterpretasikan sebagai tindakan yang terlarang (*no shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*).<sup>21</sup>

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan yang tersusun dan melengkapi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dalam pasal 3 menegaskan bahwa “Kaum Perempuan berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya.” Hak-hak tersebut antara lain:<sup>22</sup>

1. Hak atas kehidupan;
2. Hak atas persamaan;
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
4. Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum;
5. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;

---

<sup>20</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya*, Jakarta, 2008, hlm. 1.

<sup>21</sup> Saoarinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 1.

<sup>22</sup> Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan 1992.

6. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
7. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Selain itu terdapat beberapa prinsip yang menjiwai hak-hak asasi manusia, yaitu prinsip kesetaraan, pelanggaran diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara. Prinsip-prinsip hak asasi manusia tersebut yaitu:<sup>23</sup>

#### 1. Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia saat ini adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan memberikan syarat adanya perlakuan yang setara, pada situasi sama dan dengan perdebatan, dimana di situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula.

#### 2. Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi menjadi bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka tidak ada perlakuan diskriminatif. Diskriminasi sejatinya merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan

---

<sup>23</sup> Knut D. Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), *Op.Cit.*, hlm. 39.



diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, serta agama. Semua merupakan alasan yang tidak terbatas termasuk alasan diskriminasi secara orientasi seksual.

### 3. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak kebebasan. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan warganegaranya. Pembatas satu-satunya adalah hak untuk hidup. Penekanannya adalah bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersifat pasif.

Hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan secara Islam telah dijelaskan dalam Surat At Taubah ayat 6:

“Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.”

#### 4. Kekerasan Berbasis Gender

Pasal 1 Konvensi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai:

“Setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.”<sup>24</sup>

Diskriminasi terhadap perempuan seperti yang dijelaskan diatas, juga termasuk juga sebagai kekerasan berbasis gender, yang selanjutnya didefinisikan sebagai:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan-tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”<sup>25</sup>

Konvensi CEDAW melsrang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diantaranya adalah.<sup>26</sup>

##### 1. Diskriminasi langsung

Diskriminasi langsung didefinisikan sebagai tidakan atau kelalian yang secara langsung merugikan perempuan.

---

<sup>24</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obir, 2014, hlm. 48.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 49.

## 2. Diskriminasi tidak langsung

Bentuk diskriminasi ini dapat terjadi bila hukum, kebijakan dan program yang didasarkan pada kriteria yang sepertinya netral gender yang dalam kenyataan mengakibatkan dampak yang merugikan terhadap perempuan.

## 3. Diskriminasi berlipat ganda

Diskriminasi ini didasarkan kepada perempuan yang sudah menderita karena diskriminasi karena dirinya perempuan ditambah juga didiskriminasi berlipat ganda yang didasarkan pada aspek-aspek tambahan seperti ras, identitas, etnis atau keagamaan, kecacatan, umur, kelas, kasta atau faktor-faktor lain.

## 5. Teori Kewajiban Negara

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak baik negara hingga warganegaranya. Hak asasi manusia tidak hanya membicarakan tentang hak namun juga kewajiban. Kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak asasi manusia milik orang lain. Setiap hak asasi manusia yang dimiliki seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia orang lain secara timbal balik.<sup>27</sup>

Sedangkan deklarasi Pembela HAM, pasal 2 menyatakan bahwa kewajiban negara untuk menghormati HAM (*obligation to respect*) mengacu pada tugas negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia, seperti

---

<sup>27</sup> Knut D. Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), *Op.Cit.*, hlm. 271.

hak atas hidup, hak-hak integritas personal, atau hak atas privasi (aspek vertikal). Kewajiban negara untuk melindungi HAM (*obligation to protect*) menekankan pada langkah-langkah menghadapi pelanggaran (*human rights abuse*) yang dilakukan oleh pihak-pihak non-negara (aspek horisontal). Sementara kewajiban negara untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) menekankan pada upaya-upaya positif negara lewat mekanisme legislatif, yudikatif, atau administratif untuk menjamin implementasi hak asasi manusia di tingkat yang paling konkrit. Ketiga kewajiban negara ini secara jelas menunjukkan bahwa implementasi hak-hak sipil dan politik dibawah konvenan sipil politik menandakan adanya kombinasi antara kewajiban negara yang bersifat negatif maupun positif. Mengakhiri praktek impunitas bisa dikatakan merupakan kewajiban negara berdimensi positif mengingat negara harus melakukan investigasi, penuntutan/penghukuman, dan pemberian reparasi bagi korban.<sup>28</sup>

## **G. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Kekerasan Berbasis Gender**

Kekerasan yang ditujukan kepada seorang perempuan karena dia perempuan atau kekerasan yang mempengaruhi seorang perempuan secara tidak proporsional, yang termasuk kerusakan atau penderitaan fisik, mental atau seksual, tindakan intimidasi, pemaksaan dan perampasan kebebasan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1998

<sup>29</sup> Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan 1992

## 2. Gender

Suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang konstruksi secara sosial maupun kultural.<sup>30</sup>

## 3. Kekerasan Berbasis Gender Online

Kekerasan yang menyerang seksualitas dan gender tertentu yang difasilitasi teknologi dan internet.

## 4. Konstruksi Hukum

Penciptaan hukum yang harus benar-benar didasarkan pada dasar normatifnya sehingga akulturasi terhadap sistem norma dapat selaras dan sesiaio dengan kebutuhan serta kesadaran sosial.<sup>31</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah korban kekerasan berbasis gender *online*.

### 2. Jenis Pelitian

Jenis penelitian mengenai “Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online*” adalah penulisan hukum dengan penelitian Yuridis Normatif.

---

<sup>30</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 8.*

<sup>31</sup> Ilham Yuli Isdiyanto: *Problematika Teori, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial,, Vol. 9 No. 1, 2018, hlm. 67.*

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti perundang-undangan yang dalam penormannya masih memiliki kekurangan atau bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia.<sup>32</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, diantaranya adalah: Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Bahan Hukum Sekunder, diantaranya adalah: *Hukum Hak Asasi Manusia* karya Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan* karya Achie Sudiarti Luhulima
- c. Bahan Hukum Tersier, diantaranya adalah: *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 137.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang diterapkan dan digunakan dalam penelitian mengenai konstruksi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender *online* 2 (dua) metode yang nantinya akan digunakan dalam pengumpulan data guna menunjang pembahasan dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berupa undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur, dan berita internet.<sup>33</sup>
- b. Metode wawancara dilakukan kepada responden dalam hal ini lembaga pengaduan, pendampingan dan penegakan hukum atas korban kekerasan berbasis gender *online*.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data non statistik.

#### 6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan yutidis. Penulis akan mengkombinasikan konsep-konsep, doktrin-doktrin serta pelbagai dasai hukum.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.158.

## 7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab. Bab I berisi kerangka pikir yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian, teori-teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian. Bab II berisi penjabaran dan penjelasan mengenai teori hak negara hukum dan perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, konsep kekerasan berbasis gender serta teori kewajiban negara berdasarkan hukum hak asasi manusia. Bab III berisi deskripsi permasalahan yang ada serta analisis penulis dikaitkan dengan teori yang penulis gunakan. Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.





**BAB II**

**TINJAUAN UMUM KONSEP NEGARA HUKUM DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN  
KEWAJIBAN NEGARA**

Pembahasan pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang akan dijadikan dasar dan landasan untuk menganalisis obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara komperhensif. Bab kedua ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian, pertama akan menguraikan gagasan tentang negara hukum dan perlindungan hukum, kedua mengenai konsep hak asasi manusia, ketiga, pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender, dan keempat mengenai kewajiban negara hukum Indonesia terhadap perlindungan korban kekerasan berbasis gender *online*.

**A. Konsep Negara Hukum dan Perlindungan Hukum**

**1. Negara Hukum**

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun terlihat sederhana namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.<sup>34</sup> Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer kemali pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum merupakan sebuah reaksi besar terhadap kesewenang-wenangan di masa sebelumnya. Oleh karena itu unsur-unsur yang terdapat

---

<sup>34</sup> Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 1.

dalam negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Konsepsi atau ide negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu, pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dukungan yang kuat dari *Renaissance* serta reformasi.<sup>35</sup>

Konsep negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan pada hakikatnya merupakan hasil dari perdebatan secara terus menerus yang berlaungsurung selama berabad-abad dari para sarjana maupun ahli filsafat tentang negara dan hukum, yaitu mengenai persoalan hakikat, asal mula, tujuan negara, dan sebagainya. Terkhusus mengenai masalah inti, yaitu dari manakah negara mendapatkan kekuasaannya untuk mengadakan tindakan-tindakannya dan ditaati tindakan-tindakan tersebut oleh rakyat.<sup>36</sup>

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan maupun perlengkapan negara apapun namanya termasuk juga warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.

---

<sup>35</sup> A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 10.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Filsuf Yunani juga telah mengembangkan ide tentang negara hukum cukup lama. Dalam bukunya “*The Republic*” seorang filsuf Yunani yang bernama Plato berpendapat bahwa adalah mungkin untuk mewujudkan negara ideal yang mencapai kebaikan dan berintikan kebaikan dan kemudian mengistilahkan hal tersebut dengan *nomoi*. Oleh karena itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filsuf (*the philosopher king*). Namun, Plato juga membantah pendapatnya sendiri yang tertulis dalam “*The Statesmen*” dan “*The Law*” yang menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan oleh hukum adalah pemerintahan yang paling mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang.

Tujuan negara hukum yang dimulai oleh Plato kemudian dipertegas oleh Aristoteles.<sup>37</sup> Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dari pada dalam perumusannya yang masih terikat kepada “Polis”. Aristoteles menegaskan bahwa untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supermasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.<sup>38</sup> Jadi, pada dasarnya sebagai sebuah konsep bernegara, negara hukum bukanlah sesuatu yang baru dalam pembicaraan mengenai bagaimana negara

---

<sup>37</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>38</sup> Sabine, dalam Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 147.

dijalankan dan dikelola. Aristoteles menjelaskan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan<sup>39</sup>:

*“Constitutional rule in a state is closely connected, also with the question whether is better to be ruled by the best men or the best law, since a government in accordance with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate necessity.”*

Artinya; Aturan konstitusional dalam suatu negara sangat berkaitan, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh orang-orang terbaik sekalipun ataupun hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum, sesuai supremasi hukum yang diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan tidak hanya sebagai keperluan yang tidak layak.

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang yang mempunyai luas wilayah dan berpenduduk banyak (*valkte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.<sup>40</sup>

Negara hukum yang dimaksud pada masa itu adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan pada dasarnya merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan

---

<sup>39</sup> George Sabine, *A History of Political Theory*, George G. Harrap & CO. Ltd., London, 1995, hlm.92; juga Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asai Manusia*, hlm.22

<sup>40</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 153.

sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik.<sup>41</sup> Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Aristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkontribusi, *pertama*, pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan yang dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, *ketiga*, pemerintah berkonstitusi, yaitu berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.<sup>42</sup> Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 166.

<sup>42</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>43</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm. 20-21.

Kesamaan secara filosofis antara Plato dan Aristoteles adalah keduanya sama-sama menyinggung tentang cita-cita manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut dengan cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*), cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idée der zodelijkheid*), cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*) dan cita-cita untuk mengejar keadilan (*idée der gorechtigheid*).

Utrecht menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, *pertama* yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan yang *kedua* adalah negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern.<sup>44</sup> Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam artian formil tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal dengan negara sebagai penjaga malam (*nachtwackerstaats*). Sementara dalam artian materiil tugas negara tidak hanya sebagai menjaga ketertiban saja, melainkan juga kehadiran negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestate*). Fungsi negara dalam arti materiil menjadikan yang utama bagi sebuah negara untuk bertindak sebagai pelayan bagi masyarakatnya (*public service*), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9.

<sup>45</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 20.

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan negara.<sup>46</sup> Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental atau yang biasa dikenal sebagai *Rechtsstaat* dan konsep Anglo Saxon atau yang biasa dikenal sebagai *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* dimanifestasikan dalam sistem hukum *Civil Law* atau yang biasa disebut sebagai *Modern Roman Law*. Sedangkan konsep *Rechtsstaat* merupakan sebuah konsep pertentangan antara pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan *absolutisme* yang lebih revolusioner. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*.<sup>47</sup>

Gagasan mengenai negara hukum selain berkaitan erat dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* milik Aristoteles yang berasal dari kata *nomos* dan *cartos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti

---

<sup>46</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Pengadulan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90.

norma, sedangkan *cartos* berarti kekuasaan yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.<sup>48</sup>

Oleh sebab itu, istilah *nomocracy* atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan nomokrasi sangat berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, nomokrasi dapat dikaitkan dengan prinsip *Rule of Law* yang berkembang di Amerika Serikat yang menghasilkan jargon *the Rule of Law, and not of Man* yang mendasari kepemimpinan terhadap hukum itu sendiri, bukan orang perorangan.<sup>49</sup>

A.V. Dicey kemudian mengemukakan unsur-unsur *Rule of Law* dalam tradisi pengembangan konsep negara hukum Anglo-Saxon sebagai berikut.<sup>50</sup>

1. *Supremacy of Law* yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah;
2. *Equality Before the Law* yang diartikan dengan persamaan di hadapan hukum atau pendudukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court* ini berarti tidak ada orang yang

---

<sup>48</sup> Cst Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 3.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>50</sup> A.V. Dicey, *The Study of the Law of the Constitution*, Mc Millan and Co, Limited St. Martin's Street, London, 1952, Part II. Chapters IV-XII. Artikel [https://www.constitution.org/cmt/avd/law\\_con.htm](https://www.constitution.org/cmt/avd/law_con.htm) diterjemahkan oleh penulis diakses pada 26 Februari 2020 pada pukul 12.17 WIB.



berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk menaati hukum yang sama;

3. *Due Process of Law* atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari *the ordinary law of land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan-tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi *crown* dan pejabat.

Sedangkan Immanuel Kant juga mengembangkan prinsip-prinsip negara hukum *rechtsstaat* dalam arti sempit (formal) yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat* hanya sebagai alat perlindungan hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan negara secara pasif, sehingga negara memiliki tugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep milik Immanuel Kant ini dikenal dengan sebutan *Nachwakerstaat*.<sup>51</sup>

Konsep tersebut kemudian menimbulkan kritikan di kalangan para sarjana, oleh sebab itu dikembangkan lagi konsep *rechtsstaat* tersebut menjadi konsep *welvaarstaat* atau dikenal dengan sebutan negara kemakmuran dalam arti yang lebih luas. Beberapa

---

<sup>51</sup> M. Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 66.

tokoh yang juga mengemukakan antara lain adalah Friedrich Julius Stahl yang mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum pada nyatanya mengalami perumusan yang berbeda-beda. Pemikiran tersebut lahir dan berkembang seduai dengan situasi sejarah dan berbagai pengaruhnya. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep yang universal, terdapat beberapa karakteristik yang berbeda dalam implementasinya. Hal-hal tersebut dapat dipengaruhi selain karena faktor sejarah, falsafah bangsa hingga ideologi negara juga mempengaruhi, seperti halnya negara hukum yang diberlakukan di Indonesia, dengan konsep Negara hukum Pancasila.<sup>53</sup>

Padmo Wahyono memanasifestasikan konsep negara hukum pancasila dengan bertitik tekan dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam asas kekeluargaan yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.” Sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sangat

---

<sup>52</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta, 1996, hlm. 24.

<sup>53</sup> Ridwan HR, *Loc.Cit.*

mencerminkan kekhasan asas kekeluargaan ini. Dalam pasal tersebut penjelasan terpenting adalah kemakmuran masyarakat bukan hanya milik kemakmuran orang seorang, namun juga mengenai hajat hidup orang banyak.<sup>54</sup>

Konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang dipahami sekaligus menjadi obsesi para pendiri bangsa. Pancasila merupakan falsafah negara dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia, oleh sebab itu keseluruhan sistem hukum yang berlaku di Indonesia harus mengacu pada Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila juga berpengaruh besar dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

Philipus M. Hadjon berpendapat tentang ciri-ciri negara hukum Pancasila sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang dasar 1945 dapat dimasukkan dalam kategori negara bertipe *welfare*, yang fungsinya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dimanifestasikan sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum, Op.Cit.*, hlm. 95.

<sup>55</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi..., Loc.Cit.*

1. Tugas Keamanan, pertahanan dan ketertiban (*defence, security, and protection function*) yang dapat dijabarkan bahwa negara harus mempertahankan terhadap serangan dari luar serta pemberontakan dari dalam, pencegahan terhadap pencurian kekayaan alam baik di laut maupun di darat, pelanggaran wilayah oleh angkatan perang asing dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak lainnya juga termasuk yang harus sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Tugas kesejahteraan (*welfare state function*) yang termasuk didalamnya *social service* dan *social welfare*, seperti halnya bantuan terhadap bencana alam, kemiskinan, penganggura, penentuan upah minimum, bantuan kesehatan, panti asuhan dan sebagainya yang pada intinya bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat serta terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Tugas pendidikan (*educational function*) yang juga harus ditafsirkan secara luas termasuk untuk peningkatan karakter nasional, peningkatan kebudayaan hingga untuk penerangan umum.

Marsilam Simanjuntak menjelaskan bahwa dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar selama beberapa kali, Indonesia semakin kokoh sebagai negara hukum yang hidup di tengah peradaban yang maju dan moderen,

dimana Indonesia sebagai negara hukum yang melaksanakan demokrasi dan memperjuangkan hak asasi manusia warga negaranya secara lebih progresif.<sup>56</sup>

Disisi lain Hamid S. Atamimi menjelaskan bahwa Negara Indonesia sejak didirikan telah bertekad untuk menetapkan diri sebagai negara yang berdasarkan hukum dan sebagai *Rechtsstaat*. *Rechtsstaat* yang dimaksudkan adalah *Rechtsstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” serta “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”.<sup>57</sup>

Terlebih kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang nafasnya sesuai dengan ciri konsep negara kesejahteraan, maka Indonesia dapat digolongkan sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah bukan hanya dalam tugas pemerintahan semata namun juga untuk melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijanjikan dalam pembangunan nasional.<sup>58</sup> Secara konstitusionalitas pula negara dan pemerintah wajib mengatur serta mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, kekayaan alam yang bertujuan untuk mewujudkan “kesejahteraan sosial”, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi warga negara, seperti yang tercantum dalam Bab XIV Pasal 33 dan 34 UUD NRI 1945.

---

<sup>56</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Loc.Cit.*, hlm. 161.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>58</sup> *Ibid.*

## 2. Perlindungan Hukum

### a. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan Bahasa Belanda menyebutnya sebagai *Rechts Bescherming*. Secara etimologi bahasa, perlindungan hukum terdiri atas dua suku kata, yakni Perlindungan dan Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, dan hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.<sup>59</sup> Sedangkan hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi. Oleh sebab itu hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum pada nyatanya merupakan hak setiap warga negara, sehingga perlindungan hukum merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya yang pada prinsipnya, perlindungan hukum atas masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

---

<sup>59</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemendikbud Daring, Artikel <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 6 Maret 2020, pada pukul 12.55

Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia harus diakui tanpa membeda-bedakan.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain yang perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya-upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>60</sup>

Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>61</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungannya terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan

---

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Karena sifat dan tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan dalam hal ini yang disebut sebagai pengayoman terhadap masyarakat, maka perwujudan kepastian hukum adalah sebuah kewajiban, perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.<sup>62</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membagi sarana perlindungan hukum menjadi dua, yaitu:<sup>63</sup>

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum ini adalah prinsip negara hukum yang dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Disisi lain Soerjono Soekanto mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi, Op.Cit.* hlm. 2.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.



Sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah melindungi seluruh manusia dengan hukum dan tidak membedakan gender dari manusia itu sendiri. Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya, karena perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pada dasarnya hukum tidak hanya peraturan-peraturan yang tertulis saja, melainkan terdiri dari: sebagai:<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Sunaryati Hartono dalam Nur Rochaety, Menegakan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia, Palastren, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, hlm. 18-19.

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan-peraturan yurisprudensi;
3. Konvensi-konvensi/hukum-hukum kebiasaan;
4. Perjanjian-perjanjian internasional;
5. Lembaga-lembaga internasional;
6. Proses dan prosedur;
7. Pendidikan hukum;
8. Para pelaku hukum;
9. Sarana dan prasarana hukum.

#### **b. Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Perlindungan hukum terhadap korban, perlu didefinisikan secara mendetail. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 1985 mendefinisikan korban sebagai:<sup>66</sup>

Korban merupakan orang-orang yang secara pribadi atau kolektif telah menderita kerugian termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.

---

<sup>66</sup> Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 1985

Sedangkan Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>67</sup>

Dari perspektif ilmu viktimologi, korban dapat diklasifikasikan secara global menjadi:<sup>68</sup>

1. Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan hukum pidana sebagai pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai *penal victimology*, dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), serta *victimless crime*, yaitu viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.
2. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims abuse of power*), yang pada konteks ini disebut dengan *political victimology* dengan ruang lingkup *abuse of power*, hak asasi manusia dan terorisme.
3. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi administratif bagi para pelakunya.

---

<sup>67</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 63.

<sup>68</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pidana serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 2-3

4. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sosial dan sanksi moral.

Terdapat beberapa teori terkait perlindungan korban, yang antara lain adalah:<sup>69</sup>

1. Teori *Utilitas*, teori ini memberatkan pada kemanfaatan terbesar dari jumlah yang terbesar.
2. Teori Tanggung Jawab, dimana pada hakikatnya subyek hukum baik orang maupun kelompok bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.
3. Teori Ganti Kerugian, sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain pelaku dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi.

Sedangkan pada konteks perlindungan hukum korban, terkandung beberapa asas hukum, diantaranya adalah:<sup>70</sup>

1. Asas Manfaat, yang artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya manfaat bagi kaum korban kejahatan, namun juga bagi masyarakat luas.
2. Asas Keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh rasa keadilan yang harus diberikan juga pada pelaku.

---

<sup>69</sup> Mansur Didik Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2007, hlm. 163.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 164.

3. Asas Keseimbangan, merupakan pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula.
4. Asas Kepastian Hukum, yang dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban.

## **B. Konstruksi Hukum**

Penemuan hukum merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk mendapatkan peraturan hukum ketika peraturan yang sudah ada belum dapat mengakomodir dan belum secara jelas terkait penerapannya dalam kasus yang konkret. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) bukan merupakan sebuah hal yang mudah, karena proses menemukan atau mencar hukum tidak hanya sekadar mencari undang-undang yang dapat diterapkan kepada peristiwa konkret, namun lebih daripada itu. Untuk mencar dan menemukan hukum, peristiwa konkret harus diarahkan kepada undang-undangnya dan sebaliknya, undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkret, serta undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa konkret agar isi undang-undang itu dapat meliputi peritwanya yang konkret.<sup>71</sup>

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

---

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-Delapan, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 203.

dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”. Hal tersebut menekankan bahwa kekuasaan kehakiman atau kebebasan peradilan hingga kebebasan hakim merupakan asas universal yang ada di berbagai negara, sehingga kebebasan peradilan atau hakim bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial dan memberikan wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa.

Disisi lain Pasal 4 undang-undang yang sama menyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Menjelaskan bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem hukum dan tidak boleh keluar dari sistem tersebut, sehingga harus menemukan hukumnya. Pada Pasal 5 Ayat (1) nya, dinyatakan juga bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” yang mengartikan bahwa kata “menggali” tersebut diasumsikan bahwa hukumnya pada dasarnya sudah ada, namun tersembunyi, sehingga harus digali untuk dapat menemukannya.

Metode konstruksi hukum merupakan salah satu cara agar hasil dari putusan hakim dalam menangani peristiwa konkret dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Meskipun pada dasarnya nilai keadilan dan kemanfaatan sangat relatif. Nilai adil itu menghendaki terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada

kegunaan hukum baik bagi para pencari keadilan, penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintah serta masyarakat luas.<sup>72</sup>

### C. Hak Asasi Manusia

#### 1. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis melalui hubungan manusia sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.<sup>73</sup>

Hak untuk hidup misalnya. Tidak ada satu daya pun, begitupula kuasa, yang dapat membatalkan hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia, walaupun manusia tersebut melakukan perbuatan yang paling keji. Penghormatan pada hak-hak dasar manusia juga berarti penghormatan kepada Sang Pencipta.

Secara etimologi hak asasi manusia terdiri dari tiga kata, yakni hak, asasi, dan manusia. Hak adan asasi berasal dari Bahasa Arab, yaitu *haqq* yang diambil dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* yang diambil dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang

---

<sup>72</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpelasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 58-59.

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 199.

berarti membangun, mendirikan, meletakkan. Maka asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya, sedangkan kata manusia berasal dari Bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada manusia.<sup>74</sup>

Dalam sejarah islam mencatat bahwa setelah Nabi Muhammad SAW dan muslimin berhijrah dari Kota Makkah ke Kota Madinah, telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan karena penduduk Madinah bertambah majemuk dengan berbagai golongan dan berbagai kepercayaan dan menjadi masyarakat yang heterogen. Untuk membangun suatu masyarakat yang aman, tentram tanpa adanya permusuhan antar golongan, maka Nabi Muhammad membuat suatu kesepakatan atau perjanjian dengan penduduk muslim yang ada di Madinah antara kelompok *mohajirin* (pendatang) dengan kelompok *anshar* (penduduk asli) dengan kaum Yahudi dan kelompok lainnya, yang kemudian perjanjian tersebut dinamakan Piagam Madinah. Dimana dalam perjanjian tersebut terdapat pembahasan yang berkenaan dengan persamaan dalam hak dan kewajiban diantara kelompok dalam menjalankan kehidupan sosial, bermasyarakat dan bernegara.<sup>75</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Islam telah memberikan respon yang sangat besar terhadap HAM dalam memberikan konsep-konsep dasar HAM untuk

---

<sup>74</sup> Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>75</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 80-81.



menjadi dasar kehidupan bersosial dan bernegara, agar yang telah dicita-citakan oleh Allah SWT sebagai “*baldatun thoibatun wa rabbun ghafur*” sebagaimana yang telah direalisasikan oleh Nabi Muhammad. Untuk itu, Piagam Madinah sebagai pijakan dalam membahas HAM dalam Islam.

Berabad-abad setelah kejayaan Islam kemudian terjadilah perang dunia yang mengakibatkan banyak korban dan menyebabkan perbudakan modern. Peperangan yang melibatkan negara-negara di berbagai belahan dunia ini mengakibatkan rusaknya moral bangsa dan tertindasnya kaum yang lemah dan hak-hak mereka direnggut secara paksa, kenyataan inilah yang mendorong berbagai pihak untuk merumuskan naskah internasional yang berisi tentang HAM. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dicetuskan dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>76</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa semata-mata karena dirinya manusia. Hak ini melekat pada setiap diri manusia dan bersifat tidak dapat dicabut (*inalienable*). Hak ini bukan merupakan hukum positif atau pemberian masyarakat terhadap satu individu atau dapat dibedakan dengan individu lain. Oleh karena itu, apapun alasan perbedaan suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit,

---

<sup>76</sup> Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980, hlm. 120.

negara, maupun seseorang yang melakukan kejahatan paling berat pun, orang tersebut tidak akan kehilangan martabatnya dan hak asasinya sebagai manusia.<sup>77</sup>

Sedangkan Mariam Budiarjo mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>78</sup>

Di sisi lain, dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia hak asasi manusia juga sudah didefinisikan di dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh di ganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengartikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung

---

<sup>77</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta 2008, hlm. 11.

<sup>78</sup> Mariam Budiarjo, *Op.Cit.*, hlm. 120.

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

## **2. Teori Hak Asasi Manusia**

### **a. Teori Hak Kodrati**

Teori hak kodrati berawal dari teori hukum kodrati (*natural law theory*) yang diruntut berasal dari tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Kemudian Hugo de Groot mengembangkan lagi teori hukum kodrati milik Thomas Aquinas dengan memutus asal-usulnya dan membuat produk pemikiran baru yang sekuler dan rasional. Dengan dasar tersebut, John Locke mengajukan teori tentang hak-hak kodrati.

Dalam bukunya yang berjudul “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara.<sup>79</sup> Melalui suatu kontrak sosial, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut kemudian diserahkan kepada negara. Apabila pada kenyataannya penguasa negara mengabaikan kontrak sosial tersebut dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka warga negara bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Knut D. Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), *Op.Cit*, hlm. 12.

<sup>80</sup> *Ibid.*

## b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Gagasan hak asasi manusia yang berdasar pada pandangan hukum kodrati kemudian cukup menimbulkan beberapa respon serius pada Abad ke-19. Edmund Burke yang sebenarnya merupakan seorang yang berkebangsaan Irlandia resah dengan Revolusi Prancis yang mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia”. Burke menuduh bahwa penyusun “*Declaration of the Right of Man and of the Citizen*” merupakan ide-ide yang salah dan tidak benar serta merupakan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dan susah payah.<sup>81</sup>

Kemudian dalam teori ini disimpulkan bahwa hak harus tertuang dalam sebuah hukum yang riil, oleh karenanya akan dipandang sebagai hak melalui jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws and contracts*). Teori ini memperkuat John Austin yang mengembangkan gagasan sistematis terkait teori positivisme. Austin berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum suatu negara. Hukum satu-satunya yang dapat secara sah diterima adalah perintah dari yang berdaulat, sehingga menyimpulkan bahwa hukum tidak datang dari “alam” maupun “moral”.

---

<sup>81</sup> Rhona K.M. Smith, *Op.Cit.*, hlm. 13

### c. Teori Relativisme Budaya

Teori relativisme budaya muncul sebagai tanggapan atas adanya pemaksaan hak asasi manusia yang universal sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Teori ini menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Semua kebudayaan memiliki hak hidup serta martabat yang sama sama harus dihormati. Oleh karena itu hak asasi manusia digali dari kebudayaan yang ada pada negara-negara. Teori ini jelas-jelas muncul karena terdapat penolakan terhadap universalisasi hak asasi manusia apalagi bila hak tersebut didominasi oleh budaya tertentu.<sup>82</sup>

Gagasan ini muncul karena semangat negara-negara Islam yang pada saat menjelang Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina. Pandangan terakait universalitas mendapat penolakan dari negara-negara Asia Tenggara seperti Lee Kwan Yew dan Mahatir Mohammad yang menyatakan bahwa nilai-nilai Asia lebih relevan untuk kemajuan kawasan ini dibanding dengan nilai-nilai barat seperti hak asasi manusia dan demokrasi karena tidak begitu penting di negara-negara di Asia.<sup>83</sup>

Oleh karena itu relativisme budaya adalah salah satu ide yang sedikit dipaksakan karena adanya ragam budaya yang menyebabkan jarang sekali ada kesatuan antara sudut pandang yang saling berbeda. Dengan demikian hak asasi

---

<sup>82</sup> Knut D. Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), *Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

manusia tidak dapat secara utuh bersifat universal kecuali hak asasi manusia tersebut tidak tunduk pada ketetapan budaya yang ada serta tidak dapat mewakili setiap individu.<sup>84</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip hak asasi manusia merupakan landasan orientasi berfikir dalam penegakan hak asasi manusia secara universal. Dalam hampir seluruh perjalanan internasional, prinsip-prinsip ini diaplikasikan kedalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan, non-diskriminasi dan tanggung jawab negara.<sup>85</sup>

#### a. Prinsip Kesetaraan

Suatu gagasan tertinggi dalam hak asasi manusia adalah meletakkan setiap individu di dunia ini dalam satu tingkatan yang sama dalam penghormatan terhadap martabatnya. Setiap orang terlahir tanpa ikatan kewajiban apapun dan memiliki hak asasi yang sama dalam kehidupannya sebagai manusia. Hal ini mensyaratkan bahwa setiap manusia dalam kondisi yang sama harus diperlakukan secara sama.

Namun kemudian muncul perdebatan berbanding terbalik, apakah jika situasi yang dihadapi berbeda, maka perlakuan juga harus berbeda. Walaupun kedua situasi memiliki satu substansi rumit yang ternyata memiliki keasamaan atau ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>85</sup> Rhona K.M. Smith, *Op.Cit.*, hlm. 39.

perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan.

Tindakan afirmatif mengizinkan negara melakukan perlakuan yang berbeda terhadap kelompok tertentu yang tidak terwakili. Seperti laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi pengalaman kerja yang sama. Tindakan afirmatif dilakukan dengan mengizinkan perempuan yang diterima semata-mata karena lowongan tersebut memiliki jumlah pekerja yang kebanyakan laki-laki dengan jumlah perempuan terlalu sedikit, sehingga tidak proporsional.<sup>86</sup> Contoh tersebut sebagai aplikasi pada Pasal 4 CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang berbunyi:

1. Penerapan tindakan-tindakan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan yang tidak dianggap sebagai diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi ini, tetapi tidak boleh mengakibatkan dipertahankannya standar-standar yang tidak setara atau terpisah ini seterusnya; tindakan-tindakan ini harus dihentikan bilamana tujuan kesetaraannya dalam kesempatan dan perlakuan telah tercapai.
2. Penerapan tindakan-tindakan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk tindakan-tindakan yang tercantum dalam Konvensi ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan tidak dianggap sebagai diskriminasi.

Contoh lain, beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan berbagai kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan.

---

<sup>86</sup> Ibid.

## b. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non diskriminasi merupakan tanggapan dari “Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif”. Prinsip non-diskriminasi seolah merupakan kelanjutan dari prinsip kesetaraan. Dalam kesetaraan semua orang diharap memiliki derajat yang sama, namun jika terdapat manusia yang memiliki derajat yang berbeda, tidak ada tindakan apapun terhadap orang tersebut. Prinsip non-diskriminasi kemudian menjadi penting dalam hak asasi manusia.

Diskriminasi dapat terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara. Diskriminasi kemudian memiliki dua bentuk. *Pertama* adalah diskriminasi langsung, yang ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. *Kedua* adalah diskriminasi tidak langsung yang muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi walaupun itu tidak ditunjukkan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, batasan pada hak kehamilan yang jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada laki-laki.

Diskriminasi sering kali dilakukan seseorang atau kelompok orang kepada orang lain yang dianggap memiliki perbedaan yang menjadikan martabatnya lebih rendah. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,



pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda, kelahiran atau status dan lainnya.<sup>87</sup>

c. Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)

Dalam DUHAM, negara diasumsikan untuk memiliki kewajiban positif untuk secara aktif memenuhi hak-hak dan kebebasan warganya. Prinsip ini dapat dimaknai bahwa negara merupakan aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian negara dilarang untuk melakukan pembiaran terhadap warganya, karena hal tersebut merupakan kewajiban positif negara sehingga sikap pasif ini menyebabkan hak asasi warganya dilanggar.<sup>88</sup>

Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjelaskan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

---

<sup>87</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

<sup>88</sup> Mariam Budiarjo, *Op.Cit.*, hlm. 39.

## **D. Teori Kekerasan Berbasis Gender**

### **1. Tinjauan Umum tentang Kekerasan**

Kekerasan yang dalam bahasa Inggris disebut *violence* berasal dari bahasa Latin *violentus* yang berasal dari kata *vi* atau *vis* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada keabsahan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang umumnya berkaitan dengan kewenangannya. Akar dari kekerasan tersebut adalah kekayaan tanpa bekerja, kesenangan hati tanpa nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan dan politik tanpa prinsip.<sup>89</sup>

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan bahwa “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Sehubungan dengan hal tersebut, R. Soesilo memberi penjelasan bahwa kekerasan adalah melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Sianturi S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 603.

<sup>90</sup> R. Soesilo, *Loc.Cit.*, hlm. 98.

Kekerasan pada dasarnya bisa terjadi pada siapa saja dan gender apa saja. Apabila merujuk pada kekerasan terhadap perempuan yang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang bisa memunculkan perasaan-perasaan tidak nyaman hingga rasa takut. Perilaku tersebut dapat berupa kekerasan fisik maupun non fisik yang dimanifestasikan berupa sentuhan, pelukan, ciuman maupun paksaan seksual melalui penetrasi pada alat kelamin, anus maupun mulut dengan menggunakan objek. Disisi lain, kekerasan juga bisa berupa ejekan secara verbal atau meremehkan keberadaan perempuan.<sup>91</sup>

Apabila konteks tersebut dibawa dalam ranah perempuan, segala bentuk tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemudian dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan serta kesengsaraan juga dapat disebut dengan kekerasan. Segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya berangkat dari sebuah pembenaran yang mengesahkan penindasan di suatu pihak perorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Pihak yang tertindas akan disudutkan pada posisi yang mereka berada dalam ketakutan melalui cara pencampakan kekuatan. Kekerasan terhadap perempuan dapat mengakibatkan kesengsaraan secara fisik dan ancaman psikologis.

---

<sup>91</sup> Siti Aris Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 113.

Istilah kekerasan biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka, dan yang bersifat menyerang yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Mansour Fakih menjelaskan bahwa kekerasan tidak hanya diartikan sebagai serangan fisik saja, tetapi juga diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang.<sup>92</sup>

## 2. Tinjauan Umum Kekerasan Berbasis Gender

Gender menurut Mansour Fakih didefinisikan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural.<sup>93</sup> Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasari pada konstruksi sosial budaya yang juga berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat.

*Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)* mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai:<sup>94</sup>

Segala kerugian atau penderitaan yang dilakukan terhadap seorang perempuan atau laki-laki dan menghasilkan dampak negatif pada fisik, seksual atau kesehatan psikologis perkembangan identitas seseorang. Penyebab dari kekerasan tersebut berasal dari relasi kuasa dan diskriminasi berbasis gender.

---

<sup>92</sup> Mansour Fakih, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, Cet: I, Grasido, Jakarta, 2000, hlm. 78.

<sup>93</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan...*, *Loc.Cit.*.

<sup>94</sup> Sida, “*Preventing and Responding to Gender-Based Violence: Expressions and Strategies*”, Art.no.: SIDA61848en, 2015, hlm. 6. Artikel <https://www.sida.se/contentassets/3a820dbd152f4fca98bacde8a8101e15/preventing-and-responding-to-gender-based-violence.pdf>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020 pada pukul 21:15

Dalam salah satu instrumen hukum internasional yaitu Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Pasal 1 menjelaskan bahwa:

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan-tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Lebih lanjut PBB dalam Konferensi Dunia ke IV tentang perempuan di Beijing tahun 1995 menggambarkan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai:

Kekerasan terhadap perempuan adalah manifestasi adanya perbedaan kekuasaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan ini merintangi kemajuan sepenuhnya dari perempuan. Kekerasan dialami perempuan di sepanjang hidupnya pada hakikatnya berasal dari pola-pola kebudayaan, khususnya dampak yang merusak dari praktik-praktik tradisional tertentu atau kebiasaan yang merugikan dari semua kebiasaan ekstrim yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, yang mengekalkan memberi kedudukan yang lebih rendah dari perempuan dalam keluarga, di tempat kerja, dan masyarakat.

Dalam lingkup komunitas internasional, digunakan terminologi “Kekerasan Terhadap Perempuan” (KtP) maupun “Kekerasan Berbasis Gender” (KBG) tanpa ada perbedaan. Namun, cakupan “Kekerasan Berbasis Gender” pada dasarnya lebih luas daripada “Kekerasan Terhadap Perempuan” karena juga mencakup kekerasan terhadap laki-laki dan kekerasan terhadap transgender.<sup>95</sup> Karena secara fakta, KBG sebagian besar mempengaruhi perempuan dan anak perempuan, maka istilah KBG dan KtP sering digunakan secara bertantian.

---

<sup>95</sup> Komnas Perempuan, *Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 2011, hlm. 11.

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan sangat terkait dengan ketidakadilan gender dan norma gender, seperti halnya “perempuan” dan “kefeminiman” yang sangat terkait dengan kelemahan dan inferioritas. Demikian juga kekerasan berbasis gender terhadap laki-laki dan anak laki-laki yang sering dibangun diatas norma-norma “maskulinitas”. Misalnya laki-laki dan anak laki-laki yang merupakan subyek kekerasan berbasis gender yang dapat dihukum karena tidak menjadi laki-laki “seutuhnya”, tidak mematuhi harapan sosial tentang norma “kejantanan” dan “maskulinitas”, misalnya seorang gay, transgender atau biseksual.

### 3. Siklus Kehidupan Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender memiliki banyak bentuk dan dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan seseorang. Dapat dimulai ketika pada saat sebelum kelahiran, berlanjut ke masa anak-anak, hingga dewasa dan usia lanjut. Kategori kekerasan berbasis gender menurut siklus kehidupan yaitu:<sup>96</sup>

Masa	Perempuan	Laki-Laki
Sebelum kelahiran	Perkosaan, pelecehan fisik/seksual /psikologis, pemaksaan kehamilan, penganiayaan pada saat kehamilan	Pemilihan jenis kelamin sebelum kelahiran

<sup>96</sup> Sida, *Op.Cit.*, hlm. 7

Masa bayi	Pembunuhan bayi perempuan, perlakuan salah secara emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam makanan dan kesehatan terhadap bayi	Perlakuan salah secara emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam makanan dan kesehatan terhadap bayi
Masa anak-anak	Kekerasan fisik/seksual/psikologis, prostitusi, hidup bersama kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak secara paksa, sunat perempuan, perlakuan seksual oleh keluarga maupun orang lain, dan pelacuran anak.	Kekerasan fisik/seksual/psikologis, hidup bersama kekerasan dalam rumah tangga, didikan yang melarang penyimpangan dari norma gender tradisional (kultur sosial)
Masa remaja	Sunat perempuan, pelacuran dan pornografi paksa karena tuntutan ekonomi, perdagangan manusia, pelecehan seksual dalam sekolah, kekerasan dalam pacaran ( <i>date-</i>	Perekrutan paksa kedalam ranah militer, penyerangan terhadap martabat dan kehormatan.

	<i>rape</i> ), penyerangan terhadap martabat dan kehormatan.	
Masa dewasa	Pelecehan seksual di tempat kerja dan ruang publik, pemerkosaan (baik paksaan maupun dalam ranah perkawinan/hubungan), pemaksaan kehamilan, penyerangan terhadap martabat dan kehormatan, eksploitasi seksual, perdagangan manusia, serta menguntit ( <i>stalking</i> ).	Kekerasan dalam kelompok <i>gank</i> , pemaksaan untuk melakukan pemerkosaan, penyerangan terhadap martabat dan kehormatan, eksploitasi seksual, kekerasan dalam ranah militer, konflik dan persenjataan.
Masa tua	Kekerasan terhadap orang tua, pemerkosaan (baik paksaan maupun dalam ranah perkawinan/hubungan), pelecehan terhadap janda, pelecehan seksual di ranah publik.	Kekerasan terhadap orang tua.



#### 4. Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Ditengah semakin meluasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi serta makin populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi.

*Association for Progressive Communications (APC)* mendefinisikan KBGO sebagai sebuah tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan dengan didorong atau diperparah, sebagian atau sepenuhnya, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon seluler, internet, platform media sosial dan email.<sup>97</sup> Sebelumnya APC sendiri merujuk KBGO dengan istilah “kekerasan terkait teknologi terhadap perempuan”. Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai KBGO akan selalu terus berkembang, seiring dengan berkembangnya teknologi.

---

<sup>97</sup> Association for Progressive Communications (APC), *Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications*, 2017, hlm. 3. Artikel [https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission\\_UNSR\\_VAW\\_GBV\\_0\\_0.pdf](https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf) diakses pada 25 Maret 2020 pada pukul 15.20

Kemudian, APC mengelompokkan beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO, yaitu:<sup>98</sup>

### 1. Pelanggaran Privasi

Dimana merupakan aktivitas mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan. Pelanggaran privasi sendiri mempunyai bentuk lain yaitu berupa *Doxing* dimana hal tersebut merupakan kegiatan untuk menggali dan menyebarkan informasi seseorang, yang kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misal pelecehan hingga intimidasi di dunia nyata.

### 2. Pengawasan dan Pemantauan (*Stalking*)

Kegiatan *stalkung* dapat berupa memantau, melacak dan mengawasi kegiatan baik dalam ranah *online* maupun *offline*, menggunakan *spyware*, GPS, *geo-locator* untuk melacak pergerakan target tanpa persetujuan.

### 3. Perusakan Reputasi/Kredibilitas

Membuat dan membagi data pribadi yang salah (misalnya akun sosial media) dengan tujuan merusak reputasi pemilik data, memanipulasi atau membuat konten palsu, mencuri identitas dan impersonasi (misalnya berpura-pura menjadi orang tersebut dan

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 4-6.

membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi dan membagikannya ke publik), menyebarkan informasi data pribadi untuk merusak reputasi seseorang, hingga membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, dan meremehkan dengan maksud mencoreng reputasi seseorang.

#### 4. Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan *offline*)

Pelecehan dalam medium *online* yang dilakukan melalui pesan, perhatian, dan/atau kontak yang tidak diinginkan, ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik, komentar kasar, ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu, penghasutan terhadap kekerasan fisik, konten *online* yang menggambarkan salah satu gender sebagai obyek seksual, penggunaan gambar tidak senonoh yang bertujuan untuk merendahkan, menyalahgunakan, mempermalukan salah satu gender tertentu karena mengekspos pandangan yang tidak normatif.

#### 5. Ancaman dan Kekerasan Langsung

Perdagangan orang melalui medium teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan (kekerasan seksual terencana), pemerasan seksual, pencurian identitas dan materi, peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik.

#### 6. Serangan yang Ditargetkan ke Komunitas Tertentu

Meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat, pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas/orgamisasi, ancaman

langsung kekerasan terhadap anggota komunitas/organisasi, pengepungan (*mobbing*), khususnya ketika memilih target untuk mengintimidasi atau melecehkan oleh sekelompok orang, pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan seperti alamat tempat penampungan.

## **E. Teori Kewajiban Negara**

### **1. Kewajiban Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu unsur yang wajib dalam suatu negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang berarti negara Indonesia harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Berdasarkan paradigma tersebut, maka tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia dapat dilihat dalam 3 hal, yaitu:<sup>99</sup>

#### **1. Kewajiban Negara untuk Menghormati HAM (*obligation to respect*)**

Kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi atau campur tangan oleh negara itu sendiri yang dapat mengurangi hak-hak atau menghalangi penikmatan hak. Seperti hak untuk hidup, maka negara berkewajiban untuk tidak membunuh. Hak atas kebebasan beragama, maka negara berkewajiban untuk tidak memaksa orang untuk berpindah pada keyakinan tertentu.

#### **2. Kewajiban Negara untuk Melindungi HAM (*obligation to protect*)**

---

<sup>99</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 69-71.

Kewajiban negara untuk bertindak aktif dalam memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu maupun korporasi.

### 3. Kewajiban Negara untuk Memenuhi HAM (*obligation to fulfill*)

Kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, yudisial dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebenar mungkin atau dapat diakses untuk semua orang. Misalnya setiap orang yang ditahan berhak didampingi oleh kuasa hukum, dokter dan/atau konsulat dari negara asalnya sesaat setelah ditahan. Memperlambat pemberian hak ini juga dapat menimbulkan potensi terjadinya tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, misal penyiksaan atau penghilangan. Oleh karena itu, negara wajib untuk memastikan struktur implementasi domestik serta jaminan hukum yang memadai.

Selain hal-hal tersebut, negara juga berkewajiban untuk mencegah pelanggaran, melindungi korban, menuntut di pengadilan, menghukum pelaku serta memberikan ganti rugi dan reparasi kepada korban kekerasan berbasis gender, termasuk kewajiban untuk menghapus impunitas dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku kekerasan berbasis gender. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah kekerasan sebelum hal tersebut terjadi, seperti mengadopsi hukum dan kebijakan yang relevan dan secara efektif dapat menuntut dan menghukum pelaku.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Association for Progressive Communications (APC), *Op.Cit.*, hlm. 9.

## **2. Jaminan Perlindungan Hukum dalam Instrumen Hukum Nasional**

Dalam instrumen hukum nasional secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”, selanjutnya dalam alinea keempat juga menjelaskan bahwa:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Kedua alinea tersebut menjelaskan bahwa setiap bangsa berhak untuk memperjuangkan kemerdekaannya menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan, serta setiap warganegara tanpa membedakan jenis kelamin maupun gender mendapat hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah merumuskan perlindungan hukum dalam beberapa pasal, antara lain:

- 1) Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- 2) Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- 3) Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- 4) Pasal 28G ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.
- 5) Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
- 6) Pasal 28I ayat (1), “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

- 7) Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- 8) Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.”
- 9) Pasal 28 I ayat (5) yang berbunyi, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Instrumen lain yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para korban kekerasan berbasis gender adalah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain pada:

- 1) Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”
- 2) Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”
- 3) Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”



- 4) Pasal 71 yang berbunyi, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan perintah undang-undang tersebut jelas bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin hak asasi manusia warganegaranya tanpa diskriminasi apapun termasuk gender. Sedangkan peraturan yang ada di Indonesia belum ada yang secara spesifik membahas soal kekerasan terhadap gender, beberapa peraturan yang dapat mencakup baru merupakan pengaturan tentang delik kesusilaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai fungsi untuk melindungi hak-hak individu dari pelanggaran hak-haknya serta sanksi bagi pelaku. Disisi lain Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang kesusilaan tersebut adalah Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **3. Jaminan Perlindungan Hukum dalam Hukum Internasional**

Secara universal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) telah menyatakan dalam pasal 2 bahwa “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau

pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”

Selain itu juga terdapat Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women) yang merupakan sebuah konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang cukup progresif dan sangat penting dalam segi kemanusiaan perempuan. Konvensi ini memberikan rincian tentang persamaan hak perempuan dan laki-laki serta upaya yang tepat untuk mewujudkannya, yang kemudian pada tahun 1984 diratifikasi oleh pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hal-hal penting dalam konvensi ini yang berkaitan tentang kewajiban negara antara lain adalah:

- 1) Pasal 2 huruf a yang berbunyi, Kewajiban negara dalam mewujudkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan yang dituangkan dalam konstitusi nasional.
- 2) Pasal 2 huruf b yang berbunyi, Mewajibkan negara mengambil langkah legislatif termasuk penerapan sanksi.
- 3) Pasal 2 huruf c yang berbunyi, Kewajiban negara dalam perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki baik itu lembaga peradilan maupun lembaga publik yang secara efektif memberikan perlindungan terhadap perempuan.

- 4) Pasal 2 huruf d yang berbunyi, Tidak melakukan tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa pejabat atau lembaga publik bertindak sesuai dengan kewajiban ini.
- 5) Pasal 2 huruf e yang berbunyi, Kewajiban negara dalam pembuatan perundang-undangan, untuk mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktek yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak Sipil dan Politik yang merupakan ratifikasi atas Konvensi hak sipil dan politik juga menyebutkan dalam pasal 3 bahwa “Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam kovenan ini”. Selanjutnya dalam pasal 26, disebutkan bahwa :

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

Membahas lebih rinci terkait Kekerasan Berbasis Gender *Online* pada tahun 2006, Sekretaris Jenderal PBB telah melakukan studi mendalam terkait Kekerasan Terhadap Perempuan dan mencatat bahwa penggunaan teknologi seperti komputer dan telepon seluler makin memperluas bentuk-bentuk kekerasan, sehingga kekerasan-kekerasan yang muncul dan berkembang tersebut perlu dikenali dan ditangani lebih

baik. Enam tahun kemudian, tepatnya tahun 2012, terdapat dua isu yang berkaitan terhadap perempuan dan teknologi yang mendapatkan banyak daya tarik terutama dalam kasus eksploitasi seksual, perdagangan manusia, seks bebas, hingga pornografi. Sejak saat itu pengakuan bahwa Kekerasan Berbasis Gender *Online* merupakan penghalang bagi seluruh gender terutama perempuan untuk mendapatkan manfaat dari potensi yang memungkinkan dari pertumbuhan teknologi digital.<sup>101</sup>

Majelis Umum PBB Desember 2013 tentang resolusi perlindungan terhadap HAM perempuan melangkah lebih jauh kepada negara dan menekankan bahwa:<sup>102</sup>

pelanggaran terkait teknologi informasi, pelanggaran, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk perempuan pembela hak asasi manusia, seperti pelecehan *online*, *cyberstalking*, pelanggaran privasi, sensor dan peretasan akun email, ponsel dan perangkat elektronik lainnya, dengan maksud untuk mendiskreditkan mereka dan / atau menghasut pelanggaran lainnya dan pelecehan terhadap mereka, merupakan keprihatinan yang berkembang dan dapat menjadi manifestasi dari kekerasan berbasis gender, sehingga membutuhkan tanggapan efektif yang sesuai dengan hak asasi manusia.


Pada Juni 2017, laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia tentang cara menjembatani kesenjangan digital gender dari perspektif hak asasi manusia menyoroti bahwa kekerasan berbasis gender *online* harus ditangani dalam konteks yang lebih luas dan oleh sebab itu negara harus memberlakukan tindakan legislatif yang memadai dan memastikan tanggapan yang tepat untuk mengatasi fenomena kekerasan berbasis gender *online*, termasuk melalui penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga pemberian ganti rugi dan reparasi kepada para

---

<sup>101</sup> Association for Progressive Communications (APC), *Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 12

korban, dan pelatihan tentang penerapan norma dan standar hak asasi manusia internasional untuk penegakan hukum dan peradilan. Segala tindakan untuk menghilangkan kekerasan berbasis gender *online* harus dipatuhi hukum hak asasi manusia internasional, termasuk kriteria pembatasan yang diizinkan untuk kebebasan berekspresi yang diatur berdasarkan Pasal 19 (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang didalamnya terdapat tindakan preventif (termasuk fitur pendidikan dan teknis, misalnya), reaktif (dengan cepat menghapus konten yang melanggar hukum, dan menyelidiki), ganti rugi untuk korban. Dengan demikian, pada dasarnya instrumen hukum internasional sudah selangkah lebih progresif terkait jaminan perlindungan atas korban kekerasan berbasis gender *online*.



### BAB III

## ANALISIS YURIDIS DAN KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER *ONLINE* MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA

### A. Jaminan Normatif Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender

#### *Online*

#### 1. Analisis terhadap Norma Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Ditengah semakin berkembangnya fasilitas internet, bertambah canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta maraknya penggunaan media sosial telah menghadirkan bentuk-bentuk baru dari kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) merupakan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang difasilitasi teknologi, sama seperti KBG di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Bentuk- bentuk KBGO akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi internet. Salah satu bentuk KBGO *revenge porn* yang menempati peringkat pertama sebagai pelaporan terkait KBGO di Catahu Komnas Perempuan tahun 2019 yaitu sebesar 55% dari total 97 laporan terkait KBGO.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019, 6 Maret 2019.

*Revenge Porn* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “pornografi balas dendam” adalah suatu bentuk pornografi yang memanfaatkan kepemilikan materi pornografi yang awalnya diperoleh secara “sah” namun kemudian disebarluaskan tanpa konsensus dengan tujuan balas dendam setelah putus dari sebuah hubungan.<sup>104</sup> Tujuan lain dari *revenge porn* adalah untuk membalaskan sakit hati yang dialami pelaku akibat berakhirnya sebuah hubungan tersebut. Jadi yang paling ditekankan dalam *revenge porn* sendiri adalah motif balas dendam yang ditujukan kepada korban.

Komnas Perempuan pada Catahu 2019 mencatatkan bahwa sebanyak 33% atau sebesar 32 (tiga puluh dua) perempuan menjadi korban *revenge porn* selama rentang waktu 2018.<sup>105</sup> Pada Catahu 2020, Komnas Perempuan juga menyebutkan bahwa ancaman intimidasi dalam bentuk penyebaran konten porno merupakan penyumbang pelaporan tertinggi KBGO pada rentang tahun 2019.

*Kasus Pertama* adalah satu bentuk *revenge porn* yang juga sudah diputus adalah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Malang, yang dalam putusan dengan nomor perkara 645/PID.B/2015/PN Mlg menyatakan bahwa AS (Pelaku) dan SF (Korban) merupakan sepasang kekasih yang juga mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu. Pada pertengahan hubungan tersebut, AS memperoleh 16 (enam belas)

---

<sup>104</sup> Shigenori Matsuri, *The Criminalization of Revenge Porn in Japan*, Washington International Law Journal Association, Vol. 24 No. 2 2015, hlm. 289.

<sup>105</sup> Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019, 6 Maret 2019.

foto dari SF berupa gambar payudara, belahan payudara dan alat kelamin SF. Hingga akhirnya pasangan kekasih tersebut terlibat pertengkaran yang mengakibatkan putusannya hubungan keduanya. Dengan berjalannya waktu, AS menyebarkan foto-foto yang diperoleh dari SF ke media sosial *Facebook* dan *Whatsapp*. Kemudian Pengadilan Negeri Malang memutus bersalah AS telah melakukan tindak pidana Pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Penggunaan ketentuan hukum Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya hanya menekankan pada perbuatan pornografi secara umum dan tidak memasukkan penyebarluasan dalam ranah *online*. Padahal perbuatan tersebut memiliki motif dan karakteristik yang berbeda dengan definisi pasal tersebut yang hanya menjelaskan terkait penyebarluasan materi pornografi. Dalam risalah putusan tersebut pun, juga tidak memenuhi keadilan dari SF selaku korban. Dimana dalam risalah sidang tersebut, SF selaku korban tidak mendapat perlindungan identitas dengan disebutkannya secara jelas dan rinci nama lengkap korban, riwayat pekerjaan, dan latar belakang pendidikan.

Perbuatan *revenge porn* atau balas dendam dengan cara pornografi mempunyai motif yang sangat penting yaitu adanya balas dendam. Namun dalam perolehan kontennya, apabila tidak mendapatkan persetujuan dari korban maka dapat dianggap



sebagai sebuah kejahatan. Pada dasarnya persetujuan antara kedua belah pihak dalam hak asasi manusia dijelaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak atas kebebasan untuk melakukan apa yang terbaik untuk dirinya serta hak untuk berpendapat dan berekspresi yang terdapat pada Pasal 28 F UUD 1945. Perlindungan privasi yang juga diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 membuktikan bahwa konstitusi mengatur dan mengakui bahwa terdapat hak untuk mengekspresikan diri. Namun hak yang diatur tersebutpun juga bukan sebuah hak yang absolut, terdapat peraturan yang mengatur bahwa pelaksanaan hak-hak tersebut juga harus mempertimbangkan norma yang ada dalam masyarakat sebagaimana bunyi Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945.

Peraturan dalam UU Pornografi hanya memberikan penekanan terhadap perbuatan pornografi secara umum. Sedangkan *revenge porn* mempunyai motif yang berbeda, selain bentuk balas dendam juga tidak adanya pemenuhan atas perlindungan korban. Selain penyebaran materi yang telah merugikan korban dan keluarga korban, juga melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam *kasus kedua* terdapat kasus *revenge porn* yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sleman bernomor perkara 6/Pid.Sus/2018/PNSMN, kronologi kejadian yang terjadi hampir sama dengan kejadian sebelumnya. Dimana GD (Pelaku) dan MW (korban) pada mulanya merupakan sebuah pasangan kekasih. GD sering membuat foto-foto MW dengan pose telanjang atau mengesankan ketelanjangan. Setelah hubungan

keduanya kamdas, GD dengan tanpa sepengetahuan MW menyebarluaskan beberapa foto ke sosial media berupa *YouTube*, *WhatsApp* dan *Instagram* tanpa persetujuan MW.

GD kemudian diputus bersalah telah melakukan tindak pidana “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 KUHP serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

<b>Indikator</b>	<b>Kasus Pertama</b>	<b>Kasus Kedua</b>
Nomor Perkara	645/PID.B/2015/PN Mlg	6/Pid.Sus/2018/PN SMN
Pelaku	AS	GD
Korban	SF. Identitas korban, latar belakang pendidikan, dan pekerjaan tidak disamarkan di dalam SIPP.	MW. Identitas korban tidak dicantumkan di dalam SIPP.
Putusan	Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pornografi yang diatur dalam	Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana memproduksi, membuat,

	Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang diatur dalam Pasal 45 Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 KUHP.
Lama Hukuman	7 tahun	3 tahun 6 bulan

Kedua kasus tersebut pada dasarnya mempunyai motif yang sama, namun diputus dengan dua hukum yang berbeda, dimana salah satunya menggunakan UU Pornografi dan UU ITE untuk kasus lainnya hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya inkonsistensi dalam penegakan KBGO terkhusus *revenge porn*. Melalui wawancara terhadap Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) selaku salah satu lembaga yang menangani kasus KBGO secara khusus *revenge porn* menjelaskan

bahwa baik UU ITE tidak sejalan dengan semangat perlindungan korban KBGO, karena secara spesifik baik UU ITE maupun UU Pornografi tidak secara spesifik mengatur untuk melindungi korban KBGO, justru LBH Jakarta berpendapat bahwa terdapat pasal-pasal yang kurang tepat seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang malah sering digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat pada umumnya.<sup>106</sup>

## **2. Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Lembaga Negara**

### **terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online***

KBGO merupakan istilah yang cukup baru di Indonesia. Sehingga pelecehan yang terjadi di ranah *online* bukan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Penyelesaian kasus-kasus yang berada di ranah *online* juga terbatas hanya dapat dibenturkan dengan hukum Indonesia yang masih belum berkembang. UU ITE sering kali dijadikan “sapu jagat” dalam penyelesaian kasus-kasus pelecehan yang terjadi di ranah *online*. Namun UU ITE yang sangat umum malah justru sering mengkriminalisasi masyarakat.

Salah satu kasus yang justru malah mengkriminalisasi masyarakat adalah kasus dari Baiq Nuril.<sup>107</sup> Kronologi singkatnya adalah bahwa Baiq Nuril Maknun, seorang wakil bendahara komite SMA N 7 Mataram yang dilaporkan Kepala Sekolah SMA N 7 Mataram yang berinisial HM karena dianggap telah menyebarkan rekaman yang

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Oky Wiratama, Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tanggal 2 Mei 2020.

<sup>107</sup> SafeNet Indonesia, *Kasus Ibu Nuril*, Artikel: <https://id.safenet.or.id/2017/07/kasus-ibu-nuril/> diakses pada 26 Mei 2020 pada pukul 23.12 WIB.

bermuatan melanggar kesusilaan yang pada awalnya merupakan sebuah pembelaan diri dari Baiq Nuril karena sering dianggap mempunyai hubungan khusus dengan HM karena HM sering memanggil Baiq Nuril ke ruangnya dan menceritakan tentang perselingkuhannya hingga hal-hal yang membuat Baik Nuril merasa terlecehkan secara seksual sehingga cukup mengganggu Baiq Nuril selaku bawahannya. Baiq Nuril kemudian didakwa telah melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 45 UU ITE oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram. Pada 26 Juli 2017, Baiq Nuril dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram dan tidak terbukti melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE melalui Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr.

Kemudia Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Matar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 1 Agustus 2018 dan kemudian Mahkamah Agung memutuskan Baiq Nuril bersalah telah melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE pada tanggal 26 September 2018 berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018. Setelah putusan MA tersebut, tepatnya pada tanggal 19 November 2018 Baiq Nuril melalui tim pengacaranya melaporkan balik MH dengan Pasal 294 ayat (2) butir 1 KUHP tentang Perbuatan Cabul dalam Sebuah Relasi Kerja yang laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/334/XI/2018/NTB/SPKT. Namun pada tanggal 28 Januari 2019, laporan tersebut diberhentikan oleh Polda Nusa Tenggara Barat karena dianggap tidak memiliki cukup bukti dan tidak ada kontak fisik yang terjadi.

Pada tanggal 3 Januari 2019 Tim Pengacara Baiq Nuril mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan pasal kekhilafan hakim dan tercatat di MA per tanggal 4 Maret 2019 dengan nomor register 83/PK/Pid.Sus/2019. Mirisnya, pada tanggal 4 Juli 2019, Mahkamah Agung kembali menolak PK yang diajukan dan menetapkan Baiq Nuril bersalah atas kasus ini.

Hal tersebut menimbulkan penolakan keras dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan tersebar luasnya Dukungan serta Penggalangan Dana untuk dapat membayar Denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril melalui situs [kitabisa.com/saveibunuril](http://kitabisa.com/saveibunuril). Secercah harapan muncul ketika pada tanggal 5 Juli 2019 Presiden Joko Widodo membuka peluang untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Pada 15 Juli 2019, sebanyak 1.042 (seribu empat puluh dua) organisasi dan individu mengirim surat untuk mendorong Presiden Joko Widodo untuk dapat memberikan amnesti kepada Ibu Baiq Nuril. Surat-surat dukungan tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor Staf Presiden beserta 300.000 (tiga ratus ribu) tanda tangan petisi *online* dari [change.org](http://change.org). pada tanggal 29 Juli 2019 Keppres Pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril ditandatangani Presiden Joko Widodo berdasarkan surat pertimbangan pemberian amnesti di Komisi III DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI yang secara resmi telah memberikan persetujuan atas langkah Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

Kasus Baiq Nuril merupakan satu dari sekian banyak kasus yang mengamini bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE terkhusus Pasal 27 Ayat (1) merupakan

pasal karet yang dapat dengan mudah mengkriminalisasi orang lain yang justru merupakan korban kekerasan seksual. Baiq Nuril tidak hanya korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala Sekolah tempat Ia bekerja, Ia juga merupakan korban relasi kuasa yang terjadi diantara dirinya dengan Kepala Sekolah tersebut. Posisi Baiq Nuril yang merupakan bawahan dari MH secara tidak langsung memaksa Baiq Nuril untuk membungkam apa yang Ia alami, namun bentuk pembelaan dirinya malah menjadikan mala petaka yang membawanya masuk ke jeruji besi. Kekosongan hukum di Indonesia yang seharusnya dapat mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual mengakibatkan ditolaknya pelaporan kasus pelecehan yang dialaminya.

Kasus lain yang saat ini masih berlangsung adalah Kasus PA seorang anak perempuan yang berumur 16 (enam belas) tahun yang sedang diadvokasi oleh Jaringan Solidaritas untuk Keadilan Perempuan yang saat ini sedang menggalang dukungan melalui situs change.org.<sup>108</sup> Sebagaimana narasi dalam seruan solidaritas tersebut, menyatakan bahwa PA yang dinikahkan siri juga merupakan korban poligami oleh suaminya yang sudah 3 (tiga) kali dan tidak bercerai. PA dalam pernikahannya mengalami kekerasan verbal dan seksual yang keji dari suaminya serta menjadi korban perdagangan manusia. Dalam narasi tersebut menjelaskan bahwa PA dijual oleh suaminya, dipaksa melakukan hubungan seksual dengan 3 (tiga) laki-laki termasuk suaminya dan suaminya tersebut memaksa untuk merekam adegan tersebut walaupun

---

<sup>108</sup> Jaringan Solidaritas Untuk Keadilan Perempuan, *Keadilan Untuk PA "Jangan penjarakan PA!"* Artikel: <https://www.change.org/p/ketua-pengadilan-tinggi-garut-pa-korban-eksploitasi-harusnya-dilindungi-bukan-dipidana-janganpenjarakanpa> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pada pukul 0.48 WIB.

dengan penolakan PA. Dalih suami PA adalah untuk koleksi pribadi, namun video tersebut malah tersebar dan menjadi viral. PA kemudian juga diputus bersalah bersama suaminya karena terbukti melanggar UU Pornografi dengan menjatuhkan pidana 3 (tiga) tahun penjara dan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. PA dinyatakan bersalah karena secara sah turut serta dalam obyek yang mengandung pornografi dan sebagai “pemeran utama” dalam video tersebut.

PA adalah korban. Korban pernikahan dini, poligami, KDRT, perdagangan manusia serta KBGO. Hasil konseling menunjukkan bahwa PA mengalami dampak psikis dan trauma. Namun dalam putusan majelis hakim hanya berfokus kepada viralnya gambar dan video pornografi PA tanpa melihat bahwa PA adalah korban dalam dimensi kasus yang lain. PA menjadi korban KBGO yang dilakukan karena selain dalam pembuatan video tersebut tidak dalam konsensus yang diberikan oleh PA, PA juga berada dalam kondisi terhalang relasi kuasa atas suaminya. Distribusi video intim tanpa konsensual merupakan KBGO. Disisi lain framing yang dilakukan dalam pemberitaan terkait kasus ini masih cukup seksis dan tidak berprespektif kepada korban, seperti judul berita yang diberitakan oleh merdeka.com yaitu “*Pemeran Perempuan di Video Vina Garut Divonis Tiga Tahun Penjara*”.<sup>109</sup> Pemberitaan lain yang justru mengulik kehidupan pribadi korban adalah pemberitaan yang diberitakan oleh situs Bombastis.com dimana situs berita tersebut menggunakan judul “*Fakta*

---

<sup>109</sup> Merdeka.com, *Pemeran Perempuan di Video Vina Garut Divonis Tiga Tahun Penjara*, Artikel: <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemeran-perempuan-di-video-vina-garut-divonis-tiga-tahun-penjara.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pada pukul 1.12 WIB.



*Pedih Vina Garut, Demi Duit dan Turuti Keinginan Menyimpang Suami tapi Malah Dibui*<sup>110</sup> justru juga membuat PA kembali menjadi korban KBGO berupa *doxing* atau penyebaran informasi personal sensitif yang dapat menimbulkan reviktimisasi berulang dari masyarakat yang cenderung masih menganggap bahwa perempuan korban kekerasan seksual adalah aib. Kondisi patriarkis dalam masyarakat, framing media yang tidak terikat kode etik, tekanan ekonomi, hingga minimnya pemahaman terkait seksualitas, kekerasan berbasis gender dan edukasi terkait penggunaan internet yang sehat adalah faktor-faktor pendorong KBGO yang terus tumbuh dan berkembang cepat di Indonesia.

Menurut analisis penulis, dalam pemberlakuan UU ITE maupun UU Pornografi di Indonesia masih sering mengabaikan nilai-nilai keadilan gender sebagaimana yang termanifestasi kedalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Majelis hakim seharusnya memperhatikan juga bagaimana status sosial para pihak yang berperkara, apakah para pihak setara dalam kondisi status sosial ataupun terdapat ketimpangan antara satu sama lain. Disisi lain hakim selaku pemutus perkara juga perlu untuk memperhatikan perlindungan hukum yang didapatkan kepada para pihak, terkhusus terkait akses keadilan, dampak psikis, assessment psikologis, dampak fisik hingga faktor diskriminasi yang dialami para korban. Para pihak mungkin saja dalam keadaan

---

<sup>110</sup> Anonim., *Fakta Pedih Vina Garut, Demi Duit dan Turuti Keinginan Menyimpang Suami tapi Malah Dibui* Artikel: <https://www.boombastis.com/fakta-vina-garut/247473> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pada pukul 1.20 WIB.

fisik yang tidak berdaya, relasi kuasa yang timpang dan traumatis yang berlebih sehingga mengakibatkan saksi/korban tidak berdaya dan tidak mampu menjelaskan bagaimana keadaan yang terjadi.

Perlu adanya pemahaman yang menyeluruh terkait kekerasan berbasis gender terlebih kepada para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, keseluruhan tingkat pengadilan dan terkhusus para pendamping hukum sehingga keseluruhan rangkaian penyelesaian perkara berbasis gender baik *offline* maupun *online* dapat dilaksanakan secara baik dan tentunya dapat memberikan keadilan kepada para korban.

## **B. Konstruksi Nilai Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* Menurut Hukum Hak Asasi Manusia**

### **1. Basis Filosofis Perlunya Perlindungan Korban Berbasis Gender *Online***

#### **a. Hakikat Gender**

Secara bahasa kata gender merupakan serapan dari Bahasa Inggris. Sebagaimana pula tidak ada perbedaan secara jelas antara kata seks dan jender di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sama-sama merujuk ke jenis kelamin. Pembahasan terkait gender di masyarakat masih sering terjadi ketidakjelasan hingga kesalahpahaman terkait dengan konsepnya. Untuk memahami konsep terkait gender, maka harus membedakan kata *gender* dan *sex*. Seks, merupakan jenis kelamin yang diartikan sebagai penisfatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misal manusia berjenis kelamin laki-laki adalah yang memiliki penis, jakun, dan memproduksi

sperma. Sedangkan perempuan adalah yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia baik laki-laki maupun perempuan, selamanya. Sehingga secara biologis pun alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan, dan secara permanen tidak dapat dirubah sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Tuhan disebut sebagai kodrat.

Sedangkan konsep mengenai gender, adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.<sup>111</sup> Contohnya adalah pencerminan bahwa perempuan itu cantik, lemah lembut, bersifat keibuan, manja, hingga emosional. Sedangkan laki-laki dianggap harus kuat, rasional, jantan, hingga perkasa. Namun ciri-ciri tersebut pada dasarnya merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang lemah lembut dan keibuan, ada juga perempuan yang kuat, rasional, serta perkasa. Melalui proses panjang tersebut, sosialisasi mengenai konsep gender akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan dan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi. Sehingga, perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia baik laki-laki maupun perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, bentuk-bentuk perbedaan gender dapat dikarenakan oleh banyak hal dengan

---

<sup>111</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan...*, *Loc.Cit.*

dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Misalnya karena konstruksi sosial gender, laki-laki kemudian terlatih, tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi ke sifat gender yang ditentukan oleh masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya karena perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh pada perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan, tetapi sampai mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis yang selanjutnya. Disisi lain sebagian besar menganggap sebagai “kodrat wanita”, adalah konstruksi sosial dan kultural atau genderisasi.<sup>112</sup>

Sering kali diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan menjaga kebersihan serta keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai “kodrat wanita”. Namun kenyataannya, perempuan yang memiliki peran gender dalam mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, bokeh jadi urusan-urusan tersebut bisa diperuntukkan kepada siapapun dan bersifat universal.

#### **b. Miskonsepsi Gender yang Melahirkan Ketidakadilan**

Perbedaan gender pada dasarnya tidak menjadikan masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), namun yang menjadi persoalan adalah perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

bagi kaum laki-laki dan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang mengakibatkan kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.

Mansour Fakih mengklasifikasikan bentuk bentuk ketidakadilan gender menjadi:<sup>113</sup>

a. Subordinasi

Artinya, suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih utama atau lebih penting dari yang lain. Dengan kata lain, sebuah posisi atau peran yang merendahkan nilai peran yang lain. Salah satu jenis kelamin dianggap paling penting, utama, dan tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya, yang misalnya adalah pemimpin harus laki-laki.

b. Marjinalisasi

Marjinalisasi atau sebuah proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin. Banyak cara yang digunakan untuk memarjinalkan seseorang atau kelompok, salah satunya adalah dengan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja diluar rumah, seringkali dinilai dengan anggapan yang buruk.

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 13

### c. Beban Ganda

Adalah pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Masuknya perempuan disektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Peran ganda yang tetap harus dijalankan baik di domain publik maupun domestik. Akibat dari perbedaan sifat dan peran, maka semua pekerjaan domestik dibebankan kepada perempuan. Misalnya karena tuntutan ekonomi keluarga, selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, perempuan juga harus bekerja di kebun, atau ke pasar untuk mencari nafkah. Contoh lain ketika perempuan masuk ke dunia politik namun beban domestiknya tidak berkurang. Akibatnya perempuan memiliki beban kerja ganda, bahkan sering dituduh mengabaikan tanggung jawab didalam rumah tangga dan juga tidak berprestasi di dunia publik.

### d. Stereotype

*Stereotype* atau stereotip adalah pemberian label atau cap yang dikenakan pada seseorang atau kelompok yang didasari pada suatu anggapan yang salah. Pelabelan atau pandangan yang sering kali bersifat negatif secara umum melahirkan ketidakadilan. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukan atau menguasai pihak lain. Pelabelan yang sering dijumpai adalah pelabelan negatif yang ditunjukkan kepada perempuan. Misalnya adalah perempuan yang sering berdandan dianggap untuk mencari perhatian laki-laki, yang dengan demikian cocok diberi tugas sebagai

penerima tamu. Perempuan yang diposisikan sebagai pendamping suami, sehingga tidak perlu dipromosikan sebagai ketua atau kepala, sebab dianggap bukan sebagai pencari nafkah utama namun hanya akan menopang ekonomi keluarga. Seringkali juga perempuan dianggap cengeng, sehingga tidak dapat dipercayakan menduduki jabatan penting atau strategis.

e. Kekerasan

Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan lahir karena adanya otoritas kekuasaan dimana kelompok masyarakat yang dalam posisi subordinat akan selalu menjadi korban kekerasan.<sup>114</sup> Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang sangat merugikan pihak perempuan baik secara fisik maupun nonfisik daripada pihak laki-laki. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Bentuk dan ragam tindak kekerasan yang dialami pun dapat bermacam-macam dan kesemuanya itu menuju pada diskriminasi terhadap perempuan, antara lain adalah pemerkosaan terhadap perempuan yang juga didalamnya termasuk pemerkosaan perkawinan, pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, penyiksaan yang megarah ke organ alat kelamin, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan alat kontrasepsi, kekerasan terselubung hingga tindakan

---

<sup>114</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2006, hlm. 5.

kejahahatan terhadap perempuan yang paling umum dan dilakukan masyarakat yang dikenal dengan pelecehan seksual.

Beberapa bentuk yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual diantaranya:<sup>115</sup>

1. Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang dengan cara yang dirasakan dengan sangat ofensif;
2. Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan perkataan buruk;
3. Mengintrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya hingga kehidupan pribadinya;
4. Meminta imbalan seksual dalam rangka janji atau untuk mendapatkan kerja, promosi atau janji-janji lainnya;
5. Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada konsen atau tanpa izin dari yang bersangkutan.

Keadilan gender dapat tercapai ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan hak, prospek, peluang hidup dan kekuatan untuk membentuk kehidupan mereka sendiri sehingga dapat berkontribusi dalam masyarakat. Kebalikan dari itu semua adalah ketidakadilan gender, yang bermuara pada kekuatan yang timpang dan diskriminasi berdasarkan gender yang merupakan akar dari kekerasan berbasis

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 20.



gender. Kekerasan merupakan hambatan utama dalam pencapaian kesetaraan gender.

### **c. Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia**

Dalam prinsip kesetaraan, meletakkan orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia merupakan hal yang paling fundamental. Sedangkan prinsip pelanggaran diskriminasi adalah bagian penting dari prinsip kesetaraan. Kewajiban positif negara dalam melindungi hak-hak tertentu menyatakan bahwa negara tidak boleh mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya yang berarti negara wajib melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan warganegaranya.<sup>116</sup>

DUHAM 1948 mengandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Pada Pasal I DUHAM, menyatakan bahwa "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan". Sedangkan pada Pasal 2 dinyatakan, "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya".

---

<sup>116</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed.), *Op.Cit.*, hlm. 11.

Dengan diakuinya hak asasi manusia secara universal, kemudian juga menimbulkan pergolakan besar diantara para pejuang hak perempuan di berbagai wilayah dunia. Para pejuang hak perempuan itu melontarkan kritik yang menyatakan bahwa hukum dan sistem hak asasi manusia itu adalah sebuah sistem yang sangat maskulin dan patriarkis. Pemikiran hak asasi manusia yang selama ini ada dibangun berdasarkan cara berfikir dan dalam prespektif yang tidak menguntungkan perempuan dan hanya menguntungkan dan memperlihatkan laki-laki.<sup>117</sup>

Perempuan yang digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan (*vulnerable people*) mendapatkan tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pada umumnya hak yang diberikan kepada perempuan sama saja dengan apa yang diberikan kepada yang lainnya, namun ada beberapa bagian yang dipertegas. Asas yang mendasari hak asasi bagi perempuan adalah hak prespektif gender dan anti diskriminasi. Artinya kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama seperti kaum pria untuk dapat mengembangkan dirinya dalam semua aspek termasuk pendidikan, pekerjaan, hak politik, kedudukan dalam hukum, kewarganegaraan, hak dan kewajiban dalam perkawinan yang dilatarbelakangi oleh perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan di masa lalu dimana perempuan dianggap sebagai

---

<sup>117</sup> Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 40.

mahluk yang sangat rendah sehingga kaum pria dapat bertindak sewenang-wenang terhadap mereka.<sup>118</sup> Kritik tersebut lebih lanjut adalah sebagai berikut:<sup>119</sup>

*Pertama*, pendikotomian antara wilayah publik dan privat; *Kedua*, konsepsi pelanggaran hak asasi manusia sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh negara; *Ketiga*, pendekatan kesamaan (*sameness*) dan perbedaan (*differences*) yang dipakai oleh beberapa instrumen pokok hak asasi manusia, *Keempat*, pemilahan dan prioritas hak sipil dan politik, ketimbang hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pada tataran Internasional maupun nasional, instrument hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang pengaturan tersebut berlaku untuk kepentingan perempuan, selain itu yang dapat dijadikan dasar perlindungan dan pengakuan atas hak – hak perempuan, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Jenis-jenis Hak-hak perempuan yang dilindungi antara lain:<sup>120</sup>

1. Perempuan dan kemiskinan;
2. Pendidikan dan pelatihan perempuan;
3. Perempuan dan kesehatan
4. Tindakan kekerasan terhadap perempuan;

---

<sup>118</sup> Rhona K.M. Smith, *Op.Cit.*, hlm. 269.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Women Research Institute, *Analisa Gender Dan Anggaran Berkeadilan Gender*, Cetakan Pertama, Women Research Institute, Jakarta, 2006, hlm. 141.

5. Perempuan dan konflik bersenjata;
6. Perempuan dan ekonomi;
7. Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan;
8. Mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan;
9. Hak asasi perempuan;
10. Perempuan dan lingkungan hidup;
11. Anak perempuan.

Pada tataran tersebut mengakui adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun dalam implementasinya, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan tetap ada. Diskriminasi tersebut dikarenakan budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia. Pada masyarakat Indonesia dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan yang otomatis dapat dengan mudah membelenggu kebebasan hingga melanggar hak-hak perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan juga melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia yang merupakan hambatan bagi partisipasi perempuan atas dasar persamaan hak laki-laki dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya.<sup>121</sup>

Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender merupakan masalah hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial dan hal tersebut merupakan sebuah kesalahan

---

<sup>121</sup> Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 9.

apabila dipresepsikan sebagai isu perempuan saja, karena masalah kondisi sosial yang mensyaratkan proses pembangunan masyarakat yang adil dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.<sup>122</sup>

Sebagai sebuah negara yang menyatakan negara hukum, Indonesia menjamin penuh hak asasi manusia termasuk juga jaminan terhadap hak asasi perempuan yang harus ada dalam konstitusinya.<sup>123</sup> Istilah hak asasi perempuan muncul seiring dengan kesadaran atas perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi perempuan disamping konsep hak asasi manusia secara umum karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami perempuan seperti kekerasan fisik hingga psikis.

Pada tataran praktik, hingga saat ini perempuan masih termarginalkan. Kondisi tersebut didorong dengan kondisi kultural yang masih terikat dengan nilai-nilai patriarkis sekaligus kondisi struktural yang memapankan tatanan sosio politik. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut adalah perlunya tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Hal ini menjadi tantangan bagi usaha pemberdayaan perempuan serta negara yang salah satunya adalah dengan adanya *political-will* dengan memberi kesempatan hingga peluang melalui kebijakan-kebijakan yang

---

<sup>122</sup> Saporinah Sadli dalam Tapi Ormas Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 7.

<sup>123</sup> Lies Ariany dalam Katalog dalam Terbitan, Eko Riyadi (Ed.), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 176.

bersifat afirmatif, sehingga kedepannya usaha pemberdayaan perempuan akan berhasil. Paradigma kesetaraan dan keadilan gender perlu ditindaklanjuti dengan suatu tindakan yang lebih nyata dan memadai dengan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam setiap perumusan kebijakan.<sup>124</sup>

Pengarusutamaan gender dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan ditujukan untuk memberdayakan perempuan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, meningkatnya kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan. Pengarusutamaan gender sebagai strategi merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan, pengakuan dan penghargaan yang sama di masyarakat. Pengarusutamaangender dianggap sebagai pengantar untuk pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, karena pengarusutamaangender akan meningkatkan akuntabilitas terhadap rakyatnya.<sup>125</sup>

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program sektoral dapat dilakukan dengan mendorong beberapa hal berikut ini:<sup>126</sup>

1. Gender bisa menjadi pemikiran semua pihak;
2. Memasukkan permasalahan gender dalam program pembangunan;

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> Erlina dkk, *Implementasi Pengarusutamaan Gender Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000*, Penelitian Forum Heds, Banjarmasin, 2006, hlm. 39

<sup>126</sup> Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, *Pengarusutamaan Jender*, Modul, Jakarta, 2005, hlm. 119.

3. Mengintegrasikan permasalahan gender dalam agenda pembangunan;
4. Mengusahakan untuk memasukkan kerangka gender dalam desain, pelaksanaan rencana dan program sektoral;
5. Pengakuan adanya suatu arus utama dimana gagasan, keputusan dan penyebaran sumber daya dilakukan melalui pencapaian tujuan pembangunan;
6. Bukan hanya memadukan isu gender kedalam arus utama, tetapi mengubah arus utama agar lebih tanggap dan kondusif terhadap tujuan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Dikalangan umat Islam, wacana hak asasi manusia (*al Huquq al Insaniyah*) bukan merupakan hal baru karena pada dasarnya Islam telah memiliki konsep yang eksplisit tentang hak asasi manusia dalam bingkai yang sering dikenal dengan *ad dharuriyat al khams* (lima psinsip dasar dalam Islam).<sup>127</sup> Menurut pengertian hak asasi, perempuan dan laki-laki memiliki derajat dan status yang sama. Perempuan dan laki-laki memiliki persamaan hak, kewajiban dan kedudukan yang sama. Membicarakan hubungan hak asasi perempuan dengan Islam memang ada beberapa problematika yang tidak mudah dipecahkan, sementara yang lain-lain sudah terdapat didalam Islam sendiri.<sup>128</sup> Prinsip-prinsip penting hak asasi manusia dalam islam oleh Sholihah Abidin dijabarkan kedalam prinsip egaliter, kebebasan

---

<sup>127</sup> Masnun Tahir, *Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga Islam*, Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam, ISSN: 1412-3460 E-ISSN: 2503-4596, hlm. 3

<sup>128</sup> Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan, Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, The Wahid Institute, Jakarta, 2003, hlm. 375.

individu, dan keadilan bagi semua orang.<sup>129</sup> Islam, lewat Al-Quran sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter yang terdapat dalam beberapa ayat yang antara lain adalah:<sup>130</sup>

1. Al-Hujarat:13, yang berbunyi “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”
2. An-Nahl:97 yang berbunyi “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
3. At-Taubah:71 yang berbunyi “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

---

41. <sup>129</sup> Sholihah Abidin dalam Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum...*, *Op.Cit.* hlm.

<sup>130</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, LkiS, Yogyakarta, 2001, hlm. 18-19.



4. Al-Ahzab:35 yang berbunyi “Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”

Hak asasi perempuan dalam islam adalah bagian dari hak asasi manusia secara universal dan sejalan dengan kebenaran dan keadilan. Posisi laki-laki dan perempuan dalam islam diciptakan secara egaliter dalam nilai-nilai kemanusiaan dan tidak bertentangan baik satu sama lain. Misalnya, perempuan dan laki-laki ketika sholat akan mendapatkan pahala yang sama, sehingga keduanya akan mendapatkan porsi dan tanggungjawab yang sama. Pada hakikatnya baik laki-laki maupun perempuan diciptakan secara terhormat, yang kehormatan ini bukan semata merupakan anugerah dari manusia itu sendiri, namun merupakan pemberian langsung dari tuhan. Atas dasar itu, maka islam menganggap perempuan dalam Al-Mukarromah yang artinya mulia. Islam juga telah memberikan perempuan hak kepemilikan, hak waris, hak berbicara, hak berorganisasi dan berumah tangga jauh sebelum agama lain melakukannya.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 43.

#### **d. Konstitusionalitas Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender**

##### ***Online Sebagai Upaya Menegakkan Nilai-Nilai Keadilan Sosial***

Keadilan merupakan hasil pemikiran yang filsafati yang dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya adalah keyakinan atau afama yang dianut. Dalam filsafat hukum islam yang berprespektif teologus, menyatakan bahwa adanya hukum bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntun pelaksanaan.<sup>132</sup> Keadilan menurut syariat merupakan perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlaku secara adil dan dianggap sebagai langkah taqwa setelah iman kepada Allah.<sup>133</sup> Didalam konsep islam adil berarti:<sup>134</sup>

1. Meluruskan atau jujur;
2. Menjauh, meninggalkan dari satu jalan yang salah menuju jalan yang benar;
3. Menjadi sama atau sesuai atau menyamakan;
4. Membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang.

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan bunyi dari sila ke-5 dasar negara Indonesia yang disebut sebagai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia sejatinya digunakan sebagai penunjuk arah semua aktivitas hidup masyarakat di dalam segala bidang. Pemahaman terkait sila

---

<sup>132</sup> H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 129.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

tersebut juga tidak pernah jauh dari konsep negara hukum yang merupakan unsur utama, mendasar, dan abstrak. Konsep keadilan sosial ini memaknai juga atas perlindungan hak, persamaan derajat, kedudukan yang sama dihadapan hukum, kesejahteraan umum, asas proporsionalitas antara kepentingan idnividu dan sosial serta negara.<sup>135</sup>

Gustav Radbuurg memaparkan bahwa kehadiran hukum harus dapat memenuhi 3 (tiga) nilai dasar, yaitu nilai keadilan (*justice*), nilai kepastian (*certainty*) serta nilai kemanfaatan (*utility*).<sup>136</sup> Ketiga nilai tersebut sseringkali menemui pertentangan satu dengan yang lainnya. Satjipto Raharjo menyebutkan pertentangan tersebut dikarenakan nilai-nilai tersebut berpotensi bertentangan antara nilai idealnya (*das sollen*) dengan kenyataannya (*das sein*). Menurutnya, hukum dan keadilan memiliki persamaan yang erat, yang diterangkan bahwa, “Setiap pembicaraan mengenai hukum (baik secara jelas maupun samar) senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan. Membicarakan hukum tidak cukup hanya sampai wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi perlu juga melihatnya sebagai ekspresi dari citacita-cita keadilan masyarakat.”<sup>137</sup> Idealnya, hukum yang pasti seharusnya juga adil, dan hukum yang adil juga seharusnya memberi kepastian.

---

<sup>135</sup> Purwanto, *Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan*, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak, 2018, hlm. 1.

<sup>136</sup> Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan*, UNDIP, Semarang, 2002, hlm. V.

<sup>137</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*

Frans Magnis Suseno mewujudkan keadilan serta keadilan sosial dengan beberapa kata kunci, diantaranya adalah hak, kewajiban, kontrak, *fairness*, ketimbalbalikan, struktur kekuasaan dan ekonomi.<sup>138</sup> Artinya semua tindakan yang cenderung untuk mempertahankan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat adalah adil. Menurut Darmodiharjo, keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan baik materil maupun spiritual, sedangkan “seluruh rakyat Indonesia” berarti semua orang yang merupakan rakyat Indonesia. Jadi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial dan kebudayaan. Sila ini merupakan tujuan dari keempat sila sebelumnya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara.<sup>139</sup>

Adapun keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh negara adalah salah satunya perlindungan kepada korban yang didasari dan dijiwai oleh hekitat kemanusiaan yaitu keadilan yang dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa, negara serta manusia dengan tuhan. Perlunya perlindungan hukum pada korban baik kejahatan maupun pelanggaran tak terkecuali korban kekerasan berbasis gender *online* secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional yang diperlukan perhatian yang serius. Sebagaimana politik hukum pembentukan

---

<sup>138</sup> Frans Magnis Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan Dari Adam Muller ke Postmodernism*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hlm. 238

<sup>139</sup> Darmodiharjo dalam Christian Siregar, *Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia*, Jurnal Humaniora, Vol. 5 No 1 April 2014, hlm. 107-112.

*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Salah satu rekomendasinya berbunyi:<sup>140</sup>

Orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka harus, apabila tepat, memberi restitusi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungannya. Restitusi tersebut akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan pemulihan hak-hak.

Perlindungan terhadap korban KBGO membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialami oleh korban, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana sila ke-5 Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat nilai-nilai sikap yang adil bagi sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain serta memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Poin 8 Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 1985

<sup>141</sup> Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012, hlm. 23.

Perlindungan terhadap korban KBGO apabila dikaitkan dengan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alenia ke 4 (empat) pembukaannya yang berbunyi “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

Identitas	Yang Dilanggar	Yang Terjadi	Koneskuensi
Seseorang yang terlibat dalam hubungan intim	Keintiman dan kepercayaan	Melibatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk ekspresi pribadi, kemudian kontennya dieksploitasi secara publik oleh orang yang terlibat erat dengan hal tersebut	Dapat mengakibatkan konsekuensi ekstrim, seperti bunuh diri, dipermalukan oleh publik, hingga perlu aksi tambahan dengan mengubah nama atau alamat.
Profesional, yang sering terlibat dalam ekspresi publik (termasuk aktivis, jurnalis, penulis, peneliti, musisi, aktor, atau	Kebebasan berekspresi, politis, dan personal	Pelecehan, ancaman, pembungkaman melalui pelecehan verbal	Biasanya konsekuensinya tidak terlalu ekstrim karena status publik korban, sehingga memiliki kekuatan

siapapun dengan profil publik)			lebih untuk memperbaiki situasi.
Penyintas dan korban penyerangan fisik	Keselamatan fisik	Terlibat dalam kejahatan langsung, misalnya perekaman perkosaan	Dapat mengakibatkan konsekuensi ekstrim, seperti bunuh diri.

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....” merupakan salah satu bentuk pencapaian tujuan bangsa Indonesia tersebut.

Perlunya perlindungan terhadap korban KBGO tidak terlepas dari akibat yang dialami korban. Berdasarkan riset, APC juga menggolongkan tiga tipe orang yang paling beresiko mengalami KBGO, yakni:<sup>142</sup>

KBGO secara nyata melanggar hak asasi manusia untuk menentukan nasib sendiri dan integritas atas tubuhnya, yang akan memberikan dampak kepada mereka untuk bergerak bebas. Dampak dari KBGO sendiri yang diterima para korban secara nyata dapat berbeda-beda. Dampak-dampak yang memungkinkan dialami oleh para korban KBGO antara lain:<sup>143</sup>

1. Kerugian psikologis, dimana korban mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan. Ada juga titik tertentu dimana beberapa korban mempunyai

<sup>142</sup> Association for Progressive Communications (APC), *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7

keinginan untuk bunuh diri sebagai penyelesaian masalah dan akibat dari bahaya yang mereka hadapi.

2. Keterasingan sosial, yang menyebabkan korban menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan lingkungan. Hal ini terutama berlaku untuk korban yang foto atau videonya didistribusikan tanpa persetujuan, sehingga mereka merasa dipermalukan dan diejek didepan umum.
3. Kerugian ekonomi, yang menyebabkan para korban kehilangan pekerjaan, menjadi pengangguran, dan kehilangan penghasilan.
4. Mobilitas terbatas, yang membuat korban kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang *online* maupun *offline*.
5. Sensor diri, dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital.

Selain dampak kepada individu, konsekuensi utama dari KBGO adalah penciptaan masyarakat dimana seseorang tidak lagi merasa aman baik secara *online* maupun *offline*. Hal ini berkontribusi terhadap budaya seksisme dan misoginis *online*, serta melanggengkan ketidakadilan gender diranah *offline*. Pelecehan dan kekerasan berbasis gender juga dapat merugikan perempuan dengan membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat dari peluang yang sama secara *online* yang biasanya didapatkan oleh laki-laki seperti pekerjaan, promosi, dan ekspresi diri.



Disisi lain, dalam realita laporannya terkhusus kepada SafeNet selaku salah satu lembaga yang menyediakan pelayanan pelaporan terkait KBGO, masih banyak korban yang belum paham bahwa ia sedang mengalami KBGO karena pengetahuan dasar tentang privasi, konsen, gender/seksualitas, serta minimnya informasi terkait akses terhadap lembaga yang menyediakan bantuan dalam penanganan KBGO. Tantangan lain yang menyulitkan penanganan korban KBGO adalah masih belum banyak lembaga yang memahami dan mendalami KBGO padahal sudah menerima aduannya.<sup>144</sup>

Dari sisi hukum yang ada di Indonesia belum ada perangkat hukum yang memadai untuk mengadvokasi langsung kasus-kasus KBGO. Terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi korban KBGO yang terkait dengan keberadaan konten seksual termasuk juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebabkan korban mengalami reviktimisasi.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan Ellen Kusuma, Kepala Sub Divisi KBGO *Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet*, 24 April 2020.

<sup>145</sup> *Ibid.*.

Korban KBGO dalam memutuskan untuk melaporkan kekerasan yang dialami kepada penegak hukum tidak menutup kemungkinan untuk mengalami reviktimisasi dengan *victim blaming* dikarenakan minimnya penegak hukum yang memiliki prespektif mendukung korban pula masih banyak yang tidak paham, tanggap dan sigap dengan KBGO.<sup>146</sup> Pentahapan penderitaan korban dalam proses peradilan, dapat terbagi lagi sebagai berikut:<sup>147</sup>

#### 1. Sebelum Sidang Pengadilan

Korban KBGO mengalami penderitaan psikologis, fisik, dan sosial karena berusaha melapor kepada polisi. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana, korban harus menceritakan kembali peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasakan ketakutan atas ancaman pelaku akibat tindakan pelaporan korban yang memungkinkan adanya pembalasan terhadap korban.

#### 2. Selama Sidang Pengadilan

Korban KBO harus hadir dalam persidangan pengadilan, dengan upaya pribadinya. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang kembali cerita kronologi kejadian dan membuat rekonstruksi peristiwa. Korban juga dihadapkan dengan pelaku yang juga sebagai orang yang dibencinya. Korban juga dihadapkan dengan pembela atau pengacara pihak pelaku yang berusaha menghilangkan

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap...*, *Op.Cit.*, hlm 25

kesalahan pelaku. Jaksa yang dalam perkara pidana mewakili pihak korban juga memungkinkan untuk tidak menguntungkan korban. Disisi lain, proses persaksian korban di pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum juga dapat memermalukan korban KBGO kepada khalayak yang lebih luas.

### 3. Setelah Sidang Pengadilan

Setelah proses persidangan di pengadilan, korban KBGO masih menghadapi banyak kesulitan terutama tidak adanya ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatan baik fisik maupun mentalnya menjadi tanggungan pribadinya, ditambah rasa takut yang menghantui korban dari ancaman pelaku, serta kemungkinan bahwa tidak diterimanya kembali korban baik dalam keluarga maupun lingkungannya.

Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang menyatakan

1. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
3. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan juga dapat dilihat dari Konsideran Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan yang menyatakan:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
2. Bahwa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1979 (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Wanita (*Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), dan Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, segala bentuk kekerasan

terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia;

3. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata. Konsideran Keppres di atas menjadi landasan bahwa manusia mempunyai derajat yang sama dalam hukum terutama perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Hal tersebut dimaksudkan agar korban tindak kekerasan mendapat perlakuan yang manusiawi tanpa adanya diskriminasi. Penghapusan kekerasan dalam konsideran juga bercita-cita agar tidak memunculkan korban berikutnya.

Secara lebih rinci, perlindungan korban dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:

1. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
2. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami

kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;

3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa hak yang diberikan kepada saksi dan korban meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu.

Dalam penyelesaian hukum pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sehingga sering kali mengabaikan hak korban, terkhusus pada kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yang memungkinkan ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperlihatkan hak-hak yang perlu dipenuhi korban.<sup>148</sup> KUHAP juga telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101.

Terbaiknya eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan terjadi karena beberapa faktor, yaitu:<sup>149</sup>

1. Masalah kejahatan tidak dapat dipahami menurut proporsi yang secara dimensional;
2. Pengawasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggungjawab dan bermartabat;

---

<sup>148</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 33.

<sup>149</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 8-9.

3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenali manusia sebagai sesama manusia).

Korban sangat penting untuk memperoleh pemulihan sebagai upaya penyeimbangan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat menurut hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”.<sup>150</sup> Hal tersebut sebenarnya dikarenakan bahwa asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun pelaksanaan pidana. Perlindungan korban yang lazim diberikan antarlain adalah sebagai berikut:<sup>151</sup>

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Penjelasan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan definisi kompensasi dengan kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Terdapat

---

<sup>150</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Garfika, Jakarta, 2010, hlm. 120

<sup>151</sup> Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap...*, *Op.Cit.*, hlm. 30-32.



4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu:<sup>152</sup>

- a. Ganti rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Kompensasi yang dimaksud tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana, kadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran ganti kerugian pada korban adalah perlunya upaya agar sistem pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera terealisasi.

---

<sup>152</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 167-168.

## 2. Konseling

Konseling pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang bersifat psikis. Pemberian konseling dibutuhkan dan cocok diberikan kepada korban yang memiliki trauma berkepanjangan seperti kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.

## 3. Bantuan Medis

Bantuan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis atas suatu tindak pidana. Bantuan medis dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

## 4. Bantuan Hukum

Bantuan hukum sebagai bentuk pendampingan terhadap korban banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban harus diberikan baik diminta maupun tidak. Hal tersebut penting karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian korban. Sikap membiarkan korban tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat mengakibatkan makin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

## 5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Pemberian informasi ini memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dan efektif.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perlindungan korban mempunyai keselarasan dan keserasian tertentu dengan Pancasila, terkhusus dalam mencapai frasa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Upaya preventif maupun represif yang dilakukan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk wujud perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Inilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan yang memperoleh perlindungan.

## 2. Basis Sosiologis Perlunya Perlindungan Korban Berbasis Gender

### *Online*

Ditengah semakin berkembangnya fasilitas internet, bertambah canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta maraknya penggunaan media sosial telah menghadirkan bentuk-bentuk baru dari kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) merupakan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang difasilitasi teknologi, sama seperti KBG di dunia nyata, tindak kekerasan

tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Catatan Tahunan (CATAHU) telah menghimpun data-data pelaporan terkait KBGO sendiri, yang datanya meningkat dari tahun-ketahun. Dimulai pada Catatan tahun 2015, Komnas Perempuan belum secara spesifik menggunakan istilah KBGO, namun masih menggunakan istilah *cyber crime* terhadap perempuan yang sejatinya memiliki nafas terminologi yang sama dengan KBGO itu sendiri. Dari 157 (seratus lima puluh tujuh) aduan di ranah komunitas, terdapat 6 (enam) aduan kasus terkait *cyber crime* terhadap perempuan.<sup>153</sup>

Sedangkan pada Catatan tahun 2016, aduan terkait *cyber crime* terhadap perempuan naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 17 (tujuh belas) aduan.<sup>154</sup> Pada tahun tersebut juga terdapat kasus terkait KBGO mengenai iklan biro jodoh syariah dan penyedia jasa pelayanan perkawinan sirri *online*, dimana penempatan perempuan pada kasus tersebut dalam posisi yang tidak berimbang karena identitas seksualnya dapat diakses secara terbuka dan *online*, disisi lain

---

<sup>153</sup> Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2016, 6 Maret 2015.

<sup>154</sup> Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2016, 7 Maret 2016.

probabilitas terjadinya praktek kejahatan siber berupa perdagangan perempuan guna kepentingan seksual (prostitusi terselubung) serta potensi lain berupa kawin paksa dimana perempuan tidak dapat memilih pasangannya.

Pada tahun Catahu 2016 pula terdapat kasus KBGO berupa pemberitaan media terkait kekerasan seksual yang dialami oleh pekerja seks di ranah *online*, dimana korban yang berinisial TC, seorang Pekerja Seks yang selama ini mendapatkan panggilan pesanan melalui *online*. Komnas perempuan mendapati temuan bahwa TC secara langsung mengalami dua bentuk kekerasan seksual, yaitu penyiksaan seksual dan penghukuman secara tidak manusiawi bernuansa seksual, karena *framing* media terkait kasus TC masih tidak berpihak kepada korban dengan menuliskan nama asli dan lengkap korban hingga menuliskan secara lengkap alamat kos korban yang mengakibatkan pengukuhan *stereotype* dan penghakiman berlebih kepada korban.<sup>155</sup>

Selanjutnya di Catahu tahun 2017, pengaduan di ranah komunitas terkait *cyber crime* terhadap perempuan cukup mengalami penurunan, yang kemudian aduan terkait *cyber crime* hanya menyumbang 5 (lima) kasus.<sup>156</sup> Namun lagi-lagi pada tahun 2016 melalui Catahu tahun 2017, seorang korban kekerasan seksual berinisial SI, seorang WNA Jepang, mendapatkan *framing* media yang melanggar kode etik, dimana ia tidak hanya diberitakan terkait kasusnya saja, namun hingga menggali

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

<sup>156</sup> Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017, Maret 2017.

kehidupan pribadinya dan memberikan diksi-diksi bias dalam pemberitaan baik dalam judul maupun konten berita seperti istilah “janda cantik” atau “model cantik”.

Di Catahu tahun 2018, terdapat kenaikan aduan yang cukup signifikan terkait *cyber crime* terhadap perempuan di ranah komunitas, sebesar 16 (enam belas) aduan.<sup>157</sup> Pada Catahu tahun 2018 pula Komnas Perempuan telah mengembangkan istilah Kekerasan Terhadap Perempuan berbasis *cyber* (KtP *Cyber*) yang kemudian dikategorikan secara khusus dan mencatat bahwa KtP *Cyber* telah menyalang angka terbesar dari kategori ini yaitu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) kasus yang diantaranya sebesar 65 (enam puluh lima) kasus tersebut dilaporkan langsung oleh korban ke Unit Pengaduan dan Rujukan Komnas Perempuan. Bentuk kekerasan yang dilaporkan beragam dan sebagian besar masih dilakukan oleh orang yang relasinya dekat dengan korban seperti pacar, mantan pacar hingga suami korban. Komnas perempuan memaparkan bahwa korban KtP *Cyber* biasanya berasal dari kota-kota besar di Indonesia, namun pada beberapa kasus juga dapat melibatkan pelaku dengan kewarganegaraan asing atau berlokasi di luar negeri, oleh sebab itu hal ini bukanlah bentuk kejahatan terhadap perempuan biasa, namun juga kejahatan transnasional yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018, 7 Maret 2018.

<sup>158</sup> *Ibid.*

Komnas Perempuan mencatat terdapat 8 (delapan) jenis kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang diadukan langsung sepanjang tahun 2017, yang rinciannya adalah sebagai berikut:<sup>159</sup>

<b>Jenis Kekerasan</b>	<b>Jumlah Aduan</b>
Pendekatan untuk Memperdaya ( <i>Cyber Grooming</i> )	1 (satu)
Pengiriman Teks untuk Menyakiti/Menakuti/Mengancam/Mengganggu ( <i>Cyber Harrashment</i> )	20 (dua puluh)
Konten Ilegal ( <i>Illegal Content</i> )	16 (enam belas)
Pelanggaran Privasi ( <i>Infringement Of Privacy</i> )	4 (empat)
Ancaman Distribusi Foto/Video Pribadi ( <i>Malicious Distribution</i> )	19 (sembilan Belas)
Pencemaran Nama Baik ( <i>Online Defamation</i> )	6 (enam)
Rekrutmen <i>Online</i> ( <i>Online Recruitment</i> )	21 (dua puluh satu)

Lalu di Catahu tahun 2019, Komnas Perempuan masih menggunakan istilah KtP Berbasis *Cyber* yang diartikan sebagai Kejahatan cyber dengan korban

---

<sup>159</sup> *Ibid.*

perempuan seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan ini yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto/ video pribadi di media sosial dan/atau website pornografi. Kasus seperti ini biasanya menghebohkan publik sehingga menambah beban psikis bagi korban.<sup>160</sup> Dalam Catahu tahun 2019, Komnas Perempuan secara rinci mengkategorikan terkait KtP Berbasis *Cyber* dalam beberapa ranah. *Pertama*, di ranah personal/privat, Komnas Perempuan mendapatkan aduan sebanyak 7 (tujuh) aduan. *Kedua* di ranah KDRT yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga mitra yang juga sebesar 7 (tujuh) aduan. Dalam kategori khusus KtP data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan pada tahun 2018 menurut Catahu tahun 2019, KtP Berbasis *Cyber* menempati posisi terbanyak, yaitu sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) aduan.<sup>161</sup> Hasil pengolahan data secara lebih lanjut yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dari 97 (sembilan puluh tujuh) aduan tersebut kemudian dapat diidentifikasi menjadi 125 (seratus dua puluh lima) tindakan/prilaku yang KtP Berbasis *Cyber*. Artinya, satu kasus bisa melibatkan beberapa macam kekerasan terhadap perempuan di ranah *online*.

Data yang dirujuk dari Komnas Perempuan menurut Catahu tahun 2019, dari 97 (sembilan puluh tujuh) aduan tersebut terbagi menjadi beberapa bentuk kekerasan, yaitu tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebesar 33%, ancaman

---

<sup>160</sup> Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019, 6 Maret 2019.

<sup>161</sup> *Ibid.*



distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*) sebesar 20%, kekerasan/bullying/spamming dalam ranah *cyber* sebesar 15%, berpura-pura menjadi seseorang dan merusak reputasi secara *online* (*impersonation*) sebesar 8%, penguntitan dalam ranah *cyber* (*cyber stalking/tracking*) sebesar 4%, rekrutmen *online* (*cyber recruitment*) sebesar 3%, serta pengiriman teks yang berbau seksual (*sexting*) dan peretasan (*cyber hacking*) yang masing-masing sebesar 4%, serta *morphing* dan kekerasan tidak teridentifikasi sebesar 1%. Sedangkan pemberitaan media massa terkait KtP Berbasis *Cyber* terdapat 31 (tiga puluh satu) pemberitaan yang 55% nya merupakan kasus-kasus terkait *revenge porn*, kemudian pemberitaan terkait *malicious distribution* serta *cyber harassment/bullying/spamming* adalah sebesar 23 % dan 19%, dengan perempuan sebagai korban yang rentan kekerasan. Persentase terkecil adalah *cyber recruitment* sebesar 3%.

Lalu pada Catahu tahun 2020, Komnas Perempuan memberikan *highlight* terkait kasus KBGO sendiri, karena peningkatan aduan langsung ke Komnas Perempuan padah tahun tersebut meningkat sekitar 300% dari 97 (sembilan puluh tujuh) kasus menjadi 281 (dua ratus delapan puluh satu) kasus. Pada Catahu tahun 2020 juga, Komnas Perempuan secara konsisten telah menggunakan istilah KBGO secara pertama kali setelah beberapa tahun belakangan menggunakan istilah-istilah beragam yang pada dasarnya juga mendefinisikan KBGO itu sendiri.

Dalam ranah KDRT yang dilaporkan ke lembaga layanan non pemerintah spektrum kekerasan seksual makin meluas sampai ke arah *cyber*, dari tahun

sebelumnya yang hanya berjumlah 7 (tujuh) kasus, bertambah menjadi 35 (tiga puluh lima) kasus dimana Komnas Perempuan menyatakan peningkatan kekerasan berbasis *cyber* merupakan pola baru yang belum memiliki perlindungan dan keamanan dalam dunia internet terutama terhadap perempuan.<sup>162</sup> Disisi lain KtP di ranah publik atau komunitas total terdapat 3.602 (tiga ribu enam ratus dua) laporan, dimana 91 (sembilan puluh satu) diantaranya merupakan KBGO dengan bentuk ancaman penyebaran foto berkonten porno sebagai tingkat pelaporan tertinggi. Salah satu kasus yang termuat dalam Catahu tahun 2020 adalah berupa kasus kekerasan dalam pacaran yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 518/Pdt.G/2018/PN.JktUtr. tertanggal 29 April 2019 yang memutuskan ingkar janji kawin yang dilakukan oleh V, seorang korban kekerasan dalam pacaran sebagai perbuatan melawan hukum, dilain sisi korban tidak hanya dibenturkan dengan satu permasalahan terkait ingkar janji kawin saja, namun juga beberapa bentuk kekerasan seksual lain seperti pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan *Video Call Sex (VCS)* dan mengirim foto-foto seksi korban yang kemudian diancam oleh pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak hubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku atau memutuskan relasi pacaran tersebut.

---

<sup>162</sup> Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020, 6 Maret 2020.

Sementara itu bentuk kekerasan di ranah publik/komunitas yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan terkait KBGO adalah sebanyak 114 (seratus empat belas) kasus atau sekitar 40% dari total 273 aduan.<sup>163</sup> Di ranah komunitas ini juga terdapat banyak pelaporan terkait pinjaman *online* yang memakan banyak korban dengan cara intimidasi dan pemaksaan pembayaran hutang dengan cara pelecehan seksual seperti membayar dengan layanan seksual atau diminta mengirimkan foto dan video porno korban yang kemudian disebar untuk memaksa korban membayar. Dari sekian banyak kasus kekerasan berbasis gender, terdapat kenaikan yang cukup signifikan terkait pengaduan kasus KBGO yang naik drastis sebesar 300%. Selama 6 tahun terakhir, angka KBGO mengalami penambahan yang cukup signifikan sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:



---

<sup>163</sup> *Ibid.*,

### 3. Basis Yuridis Perlunya Perlindungan Korban Berbasis Gender *Online*

#### a. Konteks Indonesia

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan sebuah agenda yang tertunda sejak permulaan pembahasan prolegnas pada awal tahun 2015.<sup>164</sup> RUU PKS mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU PKS dapat dikatakan sebagai *lex specialist* (ketentuan khusus) dari KUHP. RUU PKS tidak merumuskan denda sebagai ancaman pidana, dan justru menyediakan penggantian kerugian bagi korban, karena denda hanya akan masuk ke kas negara dan tidak berkorelasi dengan perlindungan korban apapun. RUU PKS juga memperkenalkan rehabilitasi khusus bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual tertentu juga merumuskan sejumlah ancaman pidana tambahan atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana seperti kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu, pencabutan jabatan atau profesi serta pengumuman putusan hakim sebagai bentuk sanksi sosial pada pelaku kekerasan seksual.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Nur Janti, Artikel: <https://historia.id/politik/articles/menanti-ruu-pks-disahkan-Dpw1n> diakses pada tanggal 9 Mei 2020 pada pukul 2.15 WIB.

<sup>165</sup> Komnas Perempuan, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai UU yang Mengatur Tindak Pidana Khusus*, Artikel: [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.RUU%20KS%20TINDAK%20PIDSUS%20-BAG%201.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.RUU%20KS%20TINDAK%20PIDSUS%20-BAG%201.pdf) diakses pada tanggal 9 Mei 2020 pada pukul 2.21 WIB.

Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam RUU PKS antara lain adalah:<sup>166</sup>

1. Pelecehan seksual;
2. Eksploitasi seksual;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan aborsi;
5. Pemerksaan;
6. Pemaksaan perkawinan;
7. Pemaksaan pelacuran;
8. Perbudakan seksual; dan/atau
9. Penyiksaan seksual.

Sebelumnya dalam KUHP pengaturan tentang kekerasan seksual sangat terbatas dan secara garis besar bentuk kekerasan seksual hanya perkosaan dan pencabulan. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 285 KUHP yang berbunyi

<b>Indikator</b>	<b>RUU PKS</b>	<b>KUHP</b>
Jenis-jenis kekerasan seksual	Mengategorikan kekerasan seksual menjadi 9 jenis yaitu, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan	Terbatas pada perkosaan dan pencabulan

<sup>166</sup> Pasal 11 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

	perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan/atau penyiksaan seksual	
Unsur/definisi kekerasan seksual	Menguraikan ke 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatas pada unsur perkosaan dan pencabulan</li> <li>• Peraturannya masih belum menjamin hak korban dan fokus kepada pelaku</li> </ul>
Pemidaan terhadap korporasi	Terdapat aturan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga penyidikan, penuntutan dan pemidanaan dapat dilakukan kepada korporasi dan/atau pengurusnya	Tidak diatur
Pemidanaan terhadap pelaku	Merumuskan dengan ancaman 2 (dua) pidana pokok dan 9 (sembilan) pidana tambahan, yang dijatuhkan atas tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan pemberatan tindak pidana	Terbatas pada pemidaan pelaku perkosaan dan pencabulan

Rehabilitasi khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertujuan untuk mengubah pola pikir, prespektif dan perilaku seksual terpidana dan mencegah pengulangan tindak pidana kekerasan seksual oleh pelaku.</li> <li>• Dijatuhkan kepada terpidana anak yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun, atau terpidana pada perkara pelecehan seksual.</li> </ul>	Tidak diatur
Tindak pidana berupa resitusi	Dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban melalui Penuntut Umum kepada pengadilan, diputuskan sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada terpidana	Tidak diatur
Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana	Sebagai ancaman pidana tambahan atas tindak pidana pemaksaan pelacuran	Tidak diatur
Pidana tambahan berupa kerja sosial	Penyelenggaraannya mempertimbangkan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pelaku,	Tidak diatur

	kondisi psikologis pelaku dan identifikasi tingkat resiko yang membahayakan	
Pidana tambahan berupa pembinaan khusus	Meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perawatan dibawah psikolog atau psikiater, peningkatan kesadaran hukum, pendidikan intelektual, pengubahan sikap dan perilaku, perawatan kesehatan jasmani dan rohani, dan reintegrasi perilaku tanpa kekerasan seksual	Tidak diatur
Pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh	Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual yang merupakan orang tua atau keluarga korban	Tidak diatur
Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik	Pidana tambahan yang diberikan apabila pelaku kekerasan seksual adalah pejabat publik	Tidak diatur
Pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan pekerjaan tertentu	Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku yang merupakan atasan, pemberi kerja, atau majikan,	Tidak diatur



	<p>seseorang yang berperan, bertugas atau bertanggungjawab memelihara, mengawasi, membina yang terjadi di lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, tempat penitipan anak, atau tempat-tempat lain dimana anak berada dan seharusnya terlindungi keamanannya</p>	
<p>Pidana tambahan berupa pencabutan jabatan/profesi</p>	<p>Pidana tambahan diberikan kepada pelaku yang merupakan penegak hukum atau pejabat</p>	<p>Tidak diatur</p>
<p>Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim</p>	<p>Sebagai pemberat jika kekerasan seksual dilakukan dalam kondisi khusus seperti bencana alam, konflik, perang, dan situasi darurat lainnya</p>	<p>Tidak diatur</p>

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun” yang mendefinisikan perkosaan serta pada pasal 289 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya

perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.” Yang mendefinisikan pencabulan sebagai bentuk tindak pidana.

Peraturan-peraturan dalam hukum pidana masih belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban, seperti adanya rumusan pasal yang menetapkan salah satu unsurnya adalah ancaman, sehingga korban yang berada dalam relasi kuasa yang tidak setara dengan pelaku atau berada dalam kondisi yang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya tidak dilindungi oleh ketentuan ini. Secara lebih lanjut perbedaan antara RUU PKS dengan KUHP adalah sebagai berikut:

Definisi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam RUU-PKS pada dasarnya dapat juga diberlakukan kepada korban KBGO karena keseluruhan definisi kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 hingga Pasal 20 RUU PKS tidak spesifik mengatur bahwa bentuk kekerasan seksual harus dilakukan secara langsung. Sebagaimana hal berikut;

1. Pelecehan seksual.

Pelecehan seksual didefinisikan dalam Pasal 12 RUU PKS yang berbunyi “Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.” Secara eksplisit, bentuk tindakan “non-fisik” juga

dapat dirujuk ke bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi dalam bentuk *online* yang difasilitasi medium internet.

### 3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual didefinisikan dalam Pasal 13 RUU PKS yang berbunyi “Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.” Definisi eksploitasi seksual juga sejalan dengan definisi salah satu bentuk KBGO berupa *Doxing* dimana hal tersebut merupakan kegiatan untuk menggali dan menyebarkan informasi seseorang, yang kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misal pelecehan hingga intimidasi di dunia nyata. *Doxing* yang bertujuan untuk memaksa seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga dapat memenuhi unsur eksploitasi seksual.

### 4. Pemaksaan pelacuran dan perbudakan seksual

Pemaksaan pelacuran didefinisikan dalam pasal 18 RUU PKS yang berbunyi “Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan,

rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.” Sedangkan perbudakan seksual didefinisikan dalam Pasal 19 RUU PKS yang berbunyi “Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.” Kedua bentuk kekerasan ini pada dasarnya sangat dekat dengan tindak pidana perdagangan manusia, terkhusus pada saat ini, bentuk perdagangan manusia juga sudah menggunakan medium internet dalam proses baik penawaran, hingga transaksi. Dalam pemaksaan pelacuran, frasa “rangkaiian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu” sejalan dengan bentuk pelanggaran privasi yang membuat dan membagi data pribadi yang salah (misalnya akun sosial media) dengan tujuan merusak reputasi pemilik data, memanipulasi atau membuat konten palsu, mencuri identitas dan impersonasi (misalnya berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi dan membagikannya ke publik).

Apabila definisi dalam RUU PKS memperluas ranah yang memasukkan bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan atau difasilitasi oleh internet ke dalam pasal-pasal RUU PKS, maka secara otomatis perlindungan yang akan diberikan kepada korban-korban KBGO dapat pula terpenuhi. Sehingga korban-korban KBGO dapat memperoleh pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial budaya dan

ganti kerugian sebagai mana diatur dalam Pasal 26 RUU PKS. Keluarga korban juga dapat menuntut pemenuhan hak atas keluarga korban sebagaimana diatur dalam Pasal 32 RUU PKS seperti hak atas informasi, kerahasiaan identitas, keamanan termasuk ancaman kekerasan dari pelaku, dll.

#### **b. Studi Pada Negara Lain**

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) secara aktif telah menggambarkan dan mengakui bahwa fenomena KBGO nyata adanya. Resolusi Dewan HAM PBB tentang Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Internet menegaskan bahwa hak-hak manusia yang dilindungi dalam ranah *offline* juga harus dilindungi ketika dalam ranah *online*.<sup>167</sup> Resolusi Majelis Umum PBB tentang Hak atas Privasi di Era Digital pada tahun 2016 menegaskan bahwa pelanggaran dan penyalahgunaan hak privasi di era digital dapat mempengaruhi semua individu termasuk dengan efek khusus pada perempuan, serta anak-anak dan mereka yang rentan atau terpinggirkan.<sup>168</sup> Serta salah satu agenda PBB 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) ke-6 (enam) tentang kesetaraan gender, menyatakan bahwa penggunaan teknologi terkhusus teknologi informasi dan komunikasi harus digunakan untuk mempromosikan

---

<sup>167</sup> Dewan Hak Asasi Manusia Sesi ke tiga puluh Agenda nomor 3, *Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada 1 Juli 2016*, Artikel : [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/13](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/13) diakses pada 4 Mei 2020, pada pukul 3.10 WIB.

<sup>168</sup> UNGA, *Hak atas Privasi di Era Digital*, Artikel: *1* [https://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/C.3/71/L.39/Rev.1](https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/71/L.39/Rev.1) diakses pada 4 Mei 2020, pada pukul 3.30 WIB.

pemberdayaan perempuan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik maupun privat, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual dan jenis lainnya.

Komite *CEDAW* yang diadopsi dari Rekomendasi Umum ke-35 juga menegaskan kembali komitmen PBB terhadap dunia yang bebas dari kekerasan untuk semua perempuan dan anak perempuan telah mengakui bentuk-bentuk baru dari kekerasan terhadap perempuan dengan KBGO yang didefinisikan ulang “melalui media teknologi, termasuk kekerasan kontemporer yang terjadi di internet dan ruang digital.”

Beberapa negara di Uni Eropa secara progresif telah mendefinisikan dan memberikan perlindungan khusus bagi KBGO, diantaranya adalah:<sup>169</sup>

1. Konvensi Budapest tentang *Cybercrime*

Konvensi tentang *cybercrime* diadopsi pada tahun 2001 dan merupakan perjanjian internasional pertama yang berfokus pada kejahatan terkait internet. Artikel-artikel Konvensi Budapest yang dapat diberlakukan untuk KBGO adalah Pasal 9 dan sub-ketentuan yang mencakup gambar eksploitasi tentang anak yang menghasilkan pornografi untuk distribusi elektronik dan produksi anak yang menyebabkan kematian dan kekerasan fisik dan/atau psikologis.

---

<sup>169</sup> Adriane van Der Wilk, *Cyber Violence and Hate Speech Online against Women*, sebuah studi yang dilakukan atas permintaan FEMM Committee dan diterbitkan oleh Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament pada Agustus 2018, hlm. 51.

## 2. Konvensi Istanbul

Pada 2017, Uni Eropa menandatangani Konvensi Istanbul. Konvensi tersebut menetapkan standar minimum tentang pencegahan, perlindungan, dan penuntutan atas kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 33 berfokus tentang kekerasan Psikologis, Pasal 34 tentang *stalking* dan Pasal 40 tentang pelecehan seksual. Komite *The Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence* (GREVIO) bertanggung jawab untuk memantau, melaporkan dan mengidentifikasi terkait keadaan perempuan atas kekerasan dalam rumah tangga dan mengidentifikasi kemungkinan keselarasan hukum yang ada.

## 3. Konvensi Lanzarote

Konvensi Lanzarote memberlakukan segala bentuk perlindungan terhadap anak yang melawan eksploitasi seksual dan pelecehan seksual yang juga berada di lingkungan *online*.

Uni Eropa melalui beberapa undang-undang, *softlaw*, dan beberapa perjanjian secara tegas memerangi beberapa bentuk kekerasan di dunia maya. Hal-hal tersebut dilakukan dengan cara perlindungan data umum dan petunjuk tentang *e-commerce*.<sup>170</sup>

---

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 52-53.

*Pertama*, Perlindungan Data Umum *European Parliament and of the Council* pada tanggal 27 April 2016 menetapkan (EU) 2016/679 tentang *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan Regulasi Umum Perlindungan Data yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi, yang mengatur pengumpulan dan pemrosesan individu, perusahaan atau organisasi di lingkup Uni Eropa. Peraturan tersebut juga mewajibkan perusahaan dan entitas terkait yang memproses data, untuk meminta persetujuan eksplisit dari pemilik data. Persetujuan tersebut harus mengindikasikan bahwa data yang diberikan dapat didistribusikan secara bebas, dan data yang didistribusikan harus spesifik sesuai dengan keinginan pemilik data. Selain itu, perusahaan atau entitas terkait harus mempertimbangkan privasi saat merancang, menerapkan dan mengoperasikan segala bentuk teknologi yang memproses data pribadi.

Peraturan tersebut meningkatkan hak-hak konsumen terhadap kontrol atas penghapusan, pembetulan, pembatasan dan juga termasuk segala bentuk keberatan terhadap pemrosesan data pribadi dan memfasilitasi akses konsumen terhadap transfer data pribadi mereka termasuk data gambar seperti gambar intim non-konsensual. GDPR secara spesifik juga telah membahas *revenge porn* hingga kasus pelecehan seksual berbasis gambar sebagai sebuah kejahatan yang dapat diberikan sanksi.

*Kedua*, Petunjuk tentang *E-Commerce* (Transaksi Bisnis dalam Medium Internet). Petunjuk tentang *e-commerce* sudah mulai berlaku sejak 8 Juni 2000



dengan menetapkan aturan yang selaras untuk perdagangan dan transaksi secara elektronik serta termasuk juga kewajiban yang terikat kepada penyedia jasa layanan tersebut. Penyedia jasa layanan harus menghapus atau menonaktifkan akses ke konten ilegal yang dinaungi pada platform terkait sesegera mungkin setelah platform tersebut mengetahui. Peraturan ini juga memungkinkan untuk negara-negara anggota untuk dapat meminta penghapusan konten ilegal kepada platform penyedia jasa. Dasar hukum peraturan tersebut terdapat pada *European Commission Recommendation* tertanggal 1 Maret 2008 yang berbunyi “Sistem yang membutuhkan perantara diwajibkan untuk bertindak cepat untuk menghapus konten yang dianggapnya melanggar hukum setelah mereka diberi pemberitahuan terkait konten tersebut untuk memastikan bahwa situs mereka tidak berfuku sebagai kendaraan karena melanggar materi.”

Beberapa arahan dan aturan dengan demikian secara tidak langsung berlaku untuk KBGO termasuk ujaran kebencian terhadap perempuan di ranah *online*. Meskipun undang-undang ini tidak secara langsung menangani ancaman khusus perempuan dalam ranah *online*, aturan ini dapat berfungsi sebagai basis perlindungan, pencegahan dan penuntutan terhadap KBGO.

Kemudian Uni Eropa menambahkan kebutuhan atas KBGO dalam instrumen-instrumen yang akan melindungi perempuan dan anak perempuan dari jenis kekerasan ini, yaitu:<sup>171</sup>

1. Petunjuk Hak Korban.<sup>172</sup> Aturan ini berisi ketentuan yang melindungi korban kejahatan di Uni Eropa dan memberikan tingkatan minimal terkait hak, perlindungan, dukungan dan akses ke pengadilan serta restitusi. Arahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban diperlakukan dengan hormat, dan menjelaskan bahwa penegakan hukum adil dan mendukung para korban agar para korban dapat menerima informasi yang jelas tentang hak-hak mereka dan kasus mereka. Bahwa dukungan korban juga tersedia di setiap negara anggota Uni Eropa yang tersedia dan dapat diakses oleh para korban baik saat polisi menyelidiki kasus tersebut hingga proses pengadilan. Hal ini juga memastikan bahwa korban yang rentan teridentifikasi (misalnya anak-anak, korban pemerkosaan, korban kekerasan dalam hubungan pacaran, dan penyandang cacat) dapat dilindungi dengan benar. Laporan *European Institute of Gender Equality* (EIGE) menganalisis petunjuk hak korban dari perspektif gender dan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam ketentuan sebelumnya yang

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>172</sup> European Parliament and the Council, *Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA*, 2016, Artikel: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029> diakses pada 4 Mei 2020 pada pukul 19.45 WIB.

mencakup masalah dukungan dan perlingungan untuk korban kekerasan berbasis gender.

2. Petunjuk tentang Pencegahan dan Pembereantasan Perdagangan Manusia dan Upaya Melindungi Korban.<sup>173</sup> Arahan ini mencantumkan ketentuan tentang pencegahan perdagangan manusia, perlindungan korban dan penegakan hukum terkait dengan pelaku perdagangan manusia. *Commission on the gender aspect of trafficking* menunjukkan bahwa “Ada beberapa peningkatan penggunaan internet oleh pelaku perdagangan manusia baik sebagai metode rekrutmen maupun sebagai alat pemasaran untuk penjualan dan/atau eksploitasi perempuan. Para pelaku perdagangan manusia dapat mengakses perempuan (korban) melalui situs media sosial atau situs iklan untuk pekerjaan, yang kadang-kadang secara eksplisit juga sebagai akses untuk rekrutmen ke ranah prostitusi yang pada mulanya menggunakan modus penipuan dengan mengiming-imingi pekerjaan. Penggunaan teknologi dalam kekerasan berbasis gender menargetkan perempuan untuk mengungkapkan informasi pribadi dan gambar foto yang kemudian digunakan untuk penyelundupan perdagangan manusia.

---

<sup>173</sup> European Parliament and the Council, *Directive 2011/36/eu of the European Parliament and of the Council of 5 april 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/jha*, 2011 Artikel: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF> diakses pada 4 Mei 2020 pada pukul 20.01 WIB.

3. Petunjuk untuk Memerangi Eksploitasi Seksual Anak-Anak secara *Online* dan Pornografi Anak.<sup>174</sup> Arahan ini membahas kekerasan *online* terhadap anak-anak. Negara-negara anggota perlu mengambil tindakan untuk menghapus situs yang mengandung atau menyebarkan pornografi anak dan memungkinkan mereka untuk memblokir akses ke situs web tersebut.
4. Petunjuk Hak Korban.<sup>175</sup> Petunjuk hak korban berisi ketentuan yang melindungi korban kejahatan di Uni Eropa dan memberikan tingkat minimum hak, perlindungan, dukungan, dan akses ke pengadilan dan restorasi. Arahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para korban diperlakukan dengan hormat, bahwa penegakan hukum dan sektor keadilan dilatih untuk melindungi dan memiliki prespektif kepada korban, agar para korban menerima informasi yang jelas tentang hak-hak mereka dan kasus mereka. Bahwa perlindungan korban tersedia di setiap Negara Anggota yang dapat diakses oleh para korban, bahwa korban juga diberikan opsi untuk dapat berpartisipasi dalam proses persidangan apabila diinginkan dan akan diberikan pendampingan. Hal tersebut juga memastikan bahwa korban yang rentan diidentifikasi (misal: anak-anak, korban

---

<sup>174</sup> European Parliament and the Council, *Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA*, 2011, Artikel: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0093> diakses pada 4 Mei 2020 pada pukul 20.21 WIB.

<sup>175</sup> European Parliament and the Council, *Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA*, 2012, Artikel: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029> diakses pada 7 Mei 2020 pada pukul 17.08 WIB.

perkosaan, korban kekerasan dalam hubungan pacaran, dan penyandang cacat) dapat dilindungi dengan benar.

Selanjutnya Parlemen Eropa mengeluarkan Resolusi Parlemen Eropa dan telah mengakui dan menangani kekerasan di dunia maya dengan menentang dan menyerukan segala bentuk tindakan hukum yang melawan kekerasan terhadap perempuan di dunia maya.<sup>176</sup>

1. Tanggal 26 April 2018, Komite FEMM Parlemen Eropa mengadopsi draft laporan yang mengusulkan langkah-langkah untuk memerangi pelecehan seksual termasuk yang dalam ranah *online*. Laporan ini menyerukan Komisi Eropa untuk mendefinisikan “ruang publik” dengan cara yang lebih luas, sehingga ruang publik virtual (media sosial, situs web, dll) sebagai bagian dari hal ruang publik dan menyerukan kepada negara anggota untuk menyediakan layanan di internet guna memerangi penyalahgunaan impunitas.
2. Dalam resolusi tanggal 17 April 2018 tentang pemberdayaan perempuan melalui sektor digital. Parlemen Eropa mengingatkan bahwa mode komunikasi digital berkontribusi besar pada peningkatan ujaran kebencian dan ancaman terhadap perempuan yang pada saat itu belum diakui secara hukum. Oleh karena itu Parlemen Eropa menuntut peningkatan koordinasi antara Uni Eropa dan negara-negara anggota untuk dapat memerangi kejahatan yang difasilitasi teknologi misal perdagangan manusia dan KBGO serta menyerukan negara-

---

<sup>176</sup> Adriane Van Der Wilk, *Op.Cit.*, hlm 55-57

negara anggota untuk segera memperbarui kategori baru dari kekerasan di dunia maya dalam hukum pidana mereka.

3. Dalam resolusi Parlemen Eropa tanggal 17 April 2018 tentang kesetaraan gender di sektor media, mengingatkan bahwa perempuan menghadapi peningkatan tingkat pelecehan di sosial media. Oleh karena itu Parlemen Eropa menyoroti bahwa ada kurangnya data penelitian terkait KBGO di Uni Eropa meskipun pelecehan psikologis dan seksual merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
4. Dalam resolusi Parlemen Eropa pada tanggal 26 Oktober 2017 tentang pemberantasan pelecehan dan kekerasan seksual di Uni Eropa. Parlemen Eropa mengingatkan bahwa tindakan penting perlu dilakukan terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang muncul di dunia maya dan menyoroti bahwa KBGO pada sosial media merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Resolusi 3 Oktober 2017 tentang perang melawan cybercrime. Parlemen Eropa menyoroti perlunya definisi hukum tentang kejahatan di dunia maya termasuk pelecehan seksual dan eksploitasi anak secara *online*. Parlemen Eropa juga menekankan kebutuhan bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan pengumpulan data komperhensif terkait KBGO guna memastikan korban-korban KBGO mendapatkan perlindungan hak yang cukup sesuai dengan Instruksi 2012/29/EU.
6. Resolusi 12 September 2017 tentang pencegahan dan perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Parlemen

Eropa menekankan bahwa diperlukan langkah-langkah yang dapat mengatasi fenomena KBGO termasuk intimidasi, dan pelecehan yang menasar pada perempuan. Resolusi tersebut juga menyatakan bahwa *stereotype* gender dan seksisme merupakan salah satu penyebab utama dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

7. Resopusi Parlemen Eropa 14 Maret 2017 tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Uni Eropa. Menerangkan bahwa komunikasi digital dapat meningkatkan resiko bagi perempuan untuk mengalami *hate speech* dan ancaman bahwa pelakunya sangat jarang untuk dapat dilaporkan, diselidiki, dituntut dan diadili secara hukum. Parlemen Eropa menegaskan bahwa sterotip dan pelecehan *online* seperti penggunaan gambar untuk merendahkan secara *online* dan distribusi di media sosial tanpa persetujuan orang yang terlibat adalah sebuah kejahatan. Oleh karena itu Parlemen Eropa mendesak Komisi Eropa dan negara-negara anggota untuk melakukan tindakan yang memerangi segala bentuk KBGO dan bekerja sama menuju strategi Eropa yang komperhensif serta menciptakan kerangka kerja berkelanjutan untuk mengakui bentuk-bentuk baru kekerasan di ranah *online* sebagai tindakan pidana.
8. Resolusi Parlemen Eropa tentang eksploitasi seksual dan pelacuran serta dampaknya pada kesetaraan gender. Menekankan bahwa perekrutan *online* dengan motif perdagangan manusia semakin marak di internet dan menyoroti bahwa periduksi media massa dan pornografi secara *online* dapat menciptakan stereotip gender yang memungkinkan memiliki efek menyenangkan orang lain

dan mengeksploitasi perempuan karena membuat perempuan sebagai obyek komoditas.

#### **4. Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender**

##### ***Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia***

Segala bentuk kekerasan yang dilakukan kepada semua orang terkhusus perempuan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu negara wajib memenuhi dan menyediakan payung hukum yang dapat diterapkan kepada pelaku sebagai sebuah hukuman maupun perlindungan hukum secara pasti kepada para korban yang secara hak asasi manusianya telah dilanggar oleh orang lain.

Sebagaimana data yang telah disajikan diatas, pertumbuhan pelaporan terkait KBGO semakin tahun semakin banyak dan kondisi ini sangat memprihatinkan, apabila terus dibiarkan kekosongan hukum terkait perlindungan korban KBGO dapat menyebabkan semakin banyak pelaku KBGO yang berkeliaran dan menimbulkan semakin banyak korban. Dalam tataran masyarakat yang masih cenderung patriarkis, penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual baik yang dilakukan secara langsung maupun dalam medium internet sering kali tidak diselesaikan dengan serius dan cenderung menganggap bahwa menyelesaikan kasus kekerasan seksual di ranah yang lebih serius adalah sebuah aib. Hal tersebut tentunya akan memperkecil keberanian para korban untuk dapat melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual yang mereka alami sehingga aparat hukum yang ada di Indonesia belum dapat menyadari atas pentingnya regulasi khusus terkait kekerasan seksual dan perlindungannya kepada korban.



Penulis menawarkan desain konstruksi hukum perlindungan korban KBGO untuk ditambahkan kedalam RUU PKS, selain karena RUU PKS secara definisi sudah sejalan dengan unsur-unsur dan semangat KBGO, RUU PKS juga sudah mengatur hak atas pemulihan kepada korban kekerasan seksual yang meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi sosial budaya dan ganti kerugian berupa:

a. Konstruksi Paradigma Perluasan Definisi “Ranah Publik”

Mengkomparasi dari perlindungan hukum terkait KBGO yang telah diterapkan di Uni Eropa, maka juga dianggap perlu adanya peraturan khusus yang mengatur terkait KBGO. Dalam beberapa aturan yang ada di Uni Eropa, perluasan makna “ranah publik” juga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan di internet. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang cukup progresif apabila dapat diterapkan di Indonesia yang secara sosiologis masyarakatnya, masih belum dapat menggunakan internet terkhusus sosial media secara bijak. Aturan khusus terkait KBGO dapat mencakup definisi KBGO secara rinci yang juga menempatkan definisi perbuatan-perbuatan yang ada di internet sebagai kejahatan yang berada di “ranah publik”, mengklasifikasi terkait bentuk-bentuk KBGO yang sangat beragam yang didukung dengan perkembangan internet, meleburkan aturan mengenai perlindungan data pribadi terkhusus atas kekerasan berbasis gender yang saat ini masih berbentuk Rancangan Undang-Undang untuk dapat dimasukkan kedalam peraturan khusus terkait KBGO, memasukkan mekanisme pelaporan secara *online* sehingga apabila terdapat korban-korban yang mengalami peristiwa KBGO dapat menurunkan upaya-upaya distribusi yang sangat

cepat yang dapat dilakukan di medium internet dengan membatasi atau memblokir sementara alamat IP terduga pelaku sampai proses penyidikan dan penyelidikan selesai, memberikan perlindungan kepada korban yang mencakup perlindungan data pribadi serta pemenuhan psikologis, ekonomi, sosial budaya dan ganti kerugian apabila dalam kasus KBGO yang dialami korban, korban hingga tidak dapat melakukan kegiatannya seperti biasa dan menimbulkan kerugian materil bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang bertumpu kepadanya.

b. Konstruksi Hukum Hak atas Penanganan Korban

RUU PKS dalam Pasal 23 telah secara spesifik telah menjelaskan hak atas informasi, hak untuk mendapatkan dokumen penanganan, hak atas pendampingan dan bantuan hukum, hak atas pendampingan psikologis, serta pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual. Dalam hal penanganan korban, RUU PKS telah mengamankan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai sebuah unit kerja fungsional yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban kekerasan seksual. Pada dasarnya dalam Pasal 38 RUU PKS telah menjelaskan terkait tugas PPT, dalam point h dinyatakan bahwa PPT dapat “mengkoordinasikan pemenuhan hak-hak Korban lainnya dengan lembaga pengada layanan lainnya”. Point tersebut dapat ditambahkan, yaitu dengan bekerja sama kepada badan negara yang mempunyai legitimasi untuk mengakses alamat IP terduga pelaku seperti Badan Siber dan Sandi Negara yang bertujuan untuk melacak keberadaan terduga pelaku di dunia nyata.

### c. Konstruksi Hukum Hak atas Pemulihan Korban

Pemulihan korban harus dilakukan baik sebelum, selama, hingga selesainya proses peradilan. Penarikan dari platform terkait ketika konten yang tersebar luas terindikasi sebagai bentuk KBGO perlu menjadi rumusan dalam pemulihan korban pada saat korban telah mengadukan diri kepada pihak yang berwenang baik PPT maupun kepolisian. Sehingga dapat meminimalisir segala bentuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan konten hingga penyerangan baik secara *online* maupun *offline*. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual baik yang bersifat langsung maupun *online*, perlu kiranya ada mekanisme hukum acara yang sedikit berbeda daripada penanganan kasus pidana biasa. Dalam persidangan di pengadilanpun sebaiknya tidak ada pertemuan langsung dalam satu tempat dan waktu yang sama antara korban dan pelaku, karena hal tersebut memungkinkan akan timbulnya trauma yang dapat dialami kepada para korban yang diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara langsung kepada para pelaku yang telah mencemarkan harga diri, martabat dan seksualitasnya. Juga diperlukan untuk tidak ditampilkan data-data dan identitas diri korban pada saat persidangan maupun dalam putusan, karena pada dasarnya penyelesaian masalah kekerasan seksual tidak bisa serta merta disamakan dengan penyelesaian kasus hukum terkhusus pidana biasa. Para korban perlu untuk dilindungi identitasnya, karena hal tersebut mencakup harga diri dan martabat korban yang akan kembali tercoreng dan tercemar disamping tindakan KBGO yang telah dialaminya.

Perlindungan korban KBGO selain diberlakukan kepada korban yang sudah menjalani masa persidangan adalah juga dengan memperbaiki sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia terkhusus kepada para aparat penegak hukum. Penyebarluasan informasi terkait KBGO yang merupakan sebuah kekerasan yang dampaknya bisa sama atau lebih parah daripada kekerasan seksual biasa yang juga harus dipahami sebagai sebuah fenomena yang penting untuk segera ditangani. Masih banyak aparat hukum terkhusus kepolisian sebagai lembaga negara yang berwenang saat ini untuk menyampaikan laporan terkait kasus kejahatan masih belum mempunyai perspektif kepada korban.<sup>177</sup> Disisi lain, pendidikan dan pelatihan khusus perlu diberikan kepada para penegak hukum terkhusus kepolisian tentang penanganan kasus agar dapat berperspektif korban, sehingga nantinya dalam penanganan segala bentuk kekerasan seksual baik *online* maupun *offline* dapat memenuhi keadilan bagi para korban. Karena hingga saat ini, masih banyak korban KBGO yang dalam pelaporannya masih sulit dilayani karena kekurangan alat bukti yang membuat sangat banyak kasus-kasus KBGO yang tidak dapat diselesaikan secara hukum.<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup> Wawancara dengan Ellen Kusuma, Kepala Sub Divisi KBGO *Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFE*net, 24 April 2020.

<sup>178</sup> Wawancara dengan Oky Wiratama, Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tanggal 2 Mei 2020.

- d. Desain Konstruksi Asas yang dapat ditambahkan kedalam RUU PKS yang telah memuat Perlindungan Korban KBGO

Ketentuan yang ingin dirubah/ditambahkan	RUU PKS	Usulan perubahan/penambahan
Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1	<p>“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi</p>	<p>“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang <b>secara langsung/tidak langsung</b> dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas,</p>

	<p>gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”</p>	<p>karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”</p> <p>Definisi “secara tidak langsung” dapat dirujuk sebagai kekerasan yang ada di medium internet.</p>
<p>Bab V tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11</p>	<p>Ditambahkan satu ayat dibawahnya yang menambahkan KBGO sebagai tindak pidana kekerasan seksual.</p>	<p>“Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i> adalah tindakan yang dilakukan yang bertujuan untuk menyerang gender dan/atau seksualitas orang lain yang difasilitasi</p>

		teknologi dan/atau internet.”
Bab VI tentang Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi Pasal 22	Ditambahkan satu ayat dibawahnya.	“Pencarian informasi terkait adanya tindakan kekerasan seksual kepada lembaga negara yang mempunyai legitimasi untuk mengakses seperti Kepolisian maupun Badan Siber dan Sandi Negara kemudian digunakan untuk melacak pelaku secara langsung”
Bab VI tentang Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi Pasal 28	Ditambahkan satu ayat dibawahnya.	“Perlindungan dan pemulihan data digital korban”
Bab VI tentang Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi Pasal 29	Ditambahkan satu ayat dibawahnya.	“Memerintahkan kepada <i>platform</i> yang menjadi fasilitator pendistribusian konten untuk menarik konten-konten yang

		terindikasi sebagai KBGO”
Bab VI tentang Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi Paragraf 7 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pasal 38	Ditambahkan satu point setelahnya.	“Bekerjasama aktif dengan lembaga negara/lembaga penyedia layanan lainnya untuk dapat memproses konten yang terindikasi sebagai konten KBGO.”
Bab VII tentang Penanganan Perkara Kekerasan Seksual Bagian Keempat tentang Pelaporan Pasal 52 ayat (1)	“Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung melalui PPT, PPT wajib:”	“Dalam hal Korban menyampaikan laporan secara langsung kepada PPT atau <b>tidak langsung melalui website PPT</b> , PPT wajib”
Pasal 64	Ditambahkan satu point setelah Pasal (1)	“memerintahkan pelaku untuk menarik konten yang terindikasi sebagai konten KBGO”

Berdasarkan data yang telah disebutkan diatas, penulis berupaya untuk memberikan rancangan penambahan serta perubahan klausa pada RUU PKS sehingga



RUU PKS dapat diberlakukan secara lebih menyeluruh termasuk dapat diterapkan kepada korban-korban KBGO. Penulis menekankan kepada perluasan definisi “secara tidak langsung” yang dirujuk kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan di internet. Sehingga menjadikan definisi-definisi Kekerasan Seksual dalam RUU PKS yang sudah ada sebelumnya dapat juga diterapkan kepada korban-korban KBGO yang motif dan bentuk kekerasannya sejenis.

Selain itu, penulis juga menekankan kepada pemulihan data digital korban yang sebelumnya tidak diatur dalam RUU PKS. Pemulihan data digital merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk diberikan kepada korban-korban KBGO. Selain karena kekerasan yang dilakukan terdapat dalam medium digital, perlindungan data digital dapat dijadikan sebagai upaya sekaligus untuk memperbaiki citra serta nama baik korban-korban KBGO secara digital.

Proses penjalinan kerjasama antara UPT dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah inisiasi penulis sebagai upaya taktis dalam percepatan pencarian pelaku yang berada di ranah *online*. Selain karena tidak semua unit kepolisian memiliki *Cyber Crime Investigation Center (CCIC)*, kerjasama dengan BSSN adalah sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bentuk-bentuk lain yang dilakukan pelaku serta upaya yang bisa dilakukan untuk melacak modus-modus KBGO yang berpotensi dilakukan lintas negara.

Penulis dalam hal ini memberikan inisiasi terkait pelaporan *online*. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya yang dapat dilakukan secara cepat ketika korban mengetahui bahwa sedang dalam kondisi dilakukan KBGO oleh orang lain. Sehingga pelaporan *online* dapat memangkas waktu yang digunakan korban untuk mendatangi langsung pihak kepolisian atau UPT. Karena hal tersebut juga akan dibarengi dengan percepatan pendistribusian konten KBGO yang dilakukan, karena medium internet sangat cepat dan tidak terbatas ruang dan waktu.

Penulis memahami bahwa tidak semua korban memerlukan dan sepatutnya ketika penyelesaian kasusnya dibawa ke ranah hukum, hingga sampai ke litigasi. Oleh sebab itu, selain konstruksi hukum yang penulis tawarkan, penulis juga memberikan sebuah inisiasi terkait penanganan dan perlindungan korban secara sosial. Bentuknya dapat berupa upaya masyarakat atau teman sekitar dalam pembentukan *support group* (suatu metode terapi antar kelompok yang memiliki permasalahan/pengalaman yang serupa) atau *peer group* (teman sebaya) untuk dapat menjadi pendengar yang baik, yang dapat mendengarkan tanpa memberikan justifikasi diawal, mencatat pengalaman-pengalaman yang dialami korban, yang selanjutnya catatan tersebut merupakan rujukan korban untuk melakukan proses lain yang lebih lanjut. Sikap untuk tidak menanyakan kepada korban terkait kronologi, bentuk-bentuk *victim blaming* adalah sikap-sikap yang harus dihindari dalam upaya sebagai *support/peer group*. *Support/peer group* ini juga dapat digunakan sebagai langkah awal sebelum korban menyiapkan mental dalam penyelesaian kasus di ranah hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Rumusan Masalah 1**

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) tiap tahunnya selalu menyumbangkan sejumlah aduan kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Perlindungan hukum bagi para korban masih terbatas dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Namun pada kenyataannya keduanya tidak dapat menyesuaikan karakteristik KBGO yang mempunyai faktor penyerangan terhadap seksualitas dan gender tertentu yang ada dilingkup medium internet. UU ITE dan UU Pornografi masih berfokus kepada penyelesaian kasus dengan memberikan hukuman pada para pelaku dan melupakan konsep perlindungan terhadap korban yang sejatinya sangat dibutuhkan. Padahal perlindungan terhadap korban-korban kejahatan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Dalam beberapa kasus, UU ITE dan UU Pornografi justru mengakibatkan kriminalisasi kepada para korban KBGO dan membuat para korban KBGO malah menjadi pelaku dan aktor pornografi sehingga menjadikan korban-korban KBGO mendapatkan hukuman dalam penjara. Oleh sebab itu, diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum khusus terkait KBGO bagi para korban sebagai upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan jaminan hukum bagi para

korban dan meminimalisir bentuk-bentuk kriminalisasi korban-korban KBGO di kemudian hari.

## **2. Rumusan Masalah 2**

Perlindungan hukum adalah hak bagi seluruh warga negara. Oleh sebab itu perlu adanya suatu konsep konstruksi perlindungan hukum bagi para korban KBGO sebagai upaya negara melindungi dan menjamin hak warga negara. Perlindungan hukum kepada korban KBGO perlu diterapkan mulai dari pra persidangan dengan bentuk pendampingan baik secara psikologis maupun perlindungan atas rasa aman bagi para korban hingga proses penyelidikan dan penyidikan di ranah kepolisian dan hukum. Selanjutnya perlindungan dalam ranah persidangan, yaitu dengan tidak membuat persidangan layaknya persidangan pidana biasa, karena konteks KBGO adalah penyerangan terhadap seksualitas tertentu, sehingga perlu adanya perlindungan identitas kepada korban KBGO. Perlindungan yang tidak kalah penting adalah perlindungan pasca persidangan. Selain pendampingan psikologis, perlindungan terkait data digital juga sangat diperlukan bagi para korban KBGO sehingga dapat menghentikan dan meminimalisir segala bentuk penyalahgunaan konten yang telah tersebar luas. Disisi lain, dari ketiga perlindungan hukum yang telah disebutkan diperlukan juga adanya reformasi dari para penegak hukum itu sendiri terkhusus pandangan baik terkait gender dan seksualitas yang sangat diperlukan untuk dimiliki para penegak hukum yang ada di Indonesia sehingga kasus-kasus kekerasan seksual terkhusus KBGO dapat diselesaikan secara nyata.

## **B. Rekomendasi**

Rekomendasi yang dapat diberikan penulis kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Memperluas definisi “ranah publik” dengan memasukkan medium internet, sehingga segala bentuk kejahatan yang ada di ranah internet, didefinisikan sama dengan kejahatan yang dilakukan di ranah publik;
2. Mendefinisikan perbuatan di internet sebagai “perbuatan yang dilakukan tidak langsung” sehingga definisi-definisi “perbuatan tidak langsung” dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada di RUU PKS juga termasuk perbuatan-perbuatan di internet;
3. Memperluas kerjasama penegak hukum dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau lembaga negara yang mempunyai legalitas tertentu untuk dapat memblokir hingga mencari terduga pelaku melalui alamat IP, sehingga tidak ada lagi kasus pelaporan yang berhenti karena Pelaku masih dalam pencarian;
4. Memberikan pemahaman berlebih terkait gender dan seksualitas kepada para penegak hukum dan masyarakat sehingga para penegak hukum dan masyarakat dapat memiliki prespektif kepada pada korban sehingga meminimalisir adanya reviktimisasi yang dibebankan kepada korban;
5. Mengajak kepada masyarakat untuk dapat lebih menjaga segala bentuk data diri pribadi terkhusus yang bersifat digital sehingga dapat meminimalisir KBGO;

6. Mendesak negara untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai upaya perlindungan terhadap korban-korban kekerasan seksual terkhusus korban-korban KBGO.



## Daftar Pustaka

### A. Buku

A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang, 2004.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan, Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, The Wahid Institute, Jakarta, 2003.

Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obir, 2014.

\_\_\_\_\_, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya*, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

A.V. Dicey, *The Study of the Law of the Constitution*, Mc Millan and Co, Limited St. Martin's Street, London, 1952.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Budi Rahardjo, *Memahami Teknologi Informasi*, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2002..
- Cst Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Pusham-UII, Yogyakarta, 2007.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Erlina dkk, *Implementasi Pengarustamaan Gender Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000*, Penelitian Forum Heds, Banjarmasin, 2006.
- Frans Magnis Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan Dari Adam Muller ke Postmodernism*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.
- George Sabine, *A History of Political Theory*, George G.Harrap & CO.Ltd., London, 1995.
- H.M.Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, LkiS, Yogyakarta, 2001.
- Ilham Yuli Isdiyanto, *Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial*, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 9 No. 1 Februari 2018.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpelasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005.



- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Knut D. Asplun, Eko Riyadi, dan Suparman Marzuki (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Lies Ariany dalam Katalog dalam Terbitan, Eko Riyadi (Ed.), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perpektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- M. Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.

- \_\_\_\_\_, *Kekerasan Gender dalam Pembangunan*, Cet: I, Grasido, Jakarta, 2000.
- Mansur Didik Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2007.
- Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980.
- Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* 1993, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, *Pengarusutamaan Jender*, Modul, Jakarta, 2005.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Garfika, Jakarta, 2010.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Inonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI, Jakarta, 1996.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Pengadulan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

- Purwanto, *Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan*, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak, 2018.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1986.
- Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2006.
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Saoarinah Sadli, *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sianturi S.R. , *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Siti Aris Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

- Tapi Ormas Ihromi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitualisme Indonesia*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-Delapan, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan*, UNDIP, Semarang, 2002, hlm. V.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyazah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1995.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka Jakarta, 2014.
- Women Research Institute, *Analisa Gender Dan Anggaran Berkeadilan Gender*, Cetakan Pertama, Women Research Institute, Jakarta, 2006.

## **B. Makalah**

- Adriane Van Der Wilk, *Cyber Violence and Hate Speech Online against Women*, sebuah studi yang dilakukan atas permintaan FEMM Committee dan diterbitkan oleh Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament pada Agustus 2018.

Association for Progressive Communications (APC), *Online gender-based violence: A submission from the Association for Progressive Communications*, 2017, Artikel [https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission\\_UNSR\\_VAW\\_GBV\\_0\\_0.pdf](https://www.apc.org/sites/default/files/APCSubmission_UNSR_VAW_GBV_0_0.pdf) diakses pada 25 Maret 2020 pada pukul 15.20 WIB.

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai UU yang Mengatur Tindak Pidana Khusus*, Artikel: [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.RUU%20KS%20TINDAK%20PIDSUS%20-BAG%201.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.RUU%20KS%20TINDAK%20PIDSUS%20-BAG%201.pdf) diakses pada tanggal 9 Mei 2020 pada pukul 2.21 WIB.

---

\_\_\_\_\_, *Kekerasan terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2016, 6 Maret 2015.

---

\_\_\_\_\_, *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2016, 7 Maret 2016.

---

\_\_\_\_\_, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017, Maret 2017.

---

\_\_\_\_\_, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018, 7 Maret 2018.

---

\_\_\_\_\_, *Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019, 6 Maret 2019.

---

\_\_\_\_\_, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, dalam Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020, 6 Maret 2020

Sida, *Preventing and Responding to Gender-Based Violence: Expressions and Strategies*, 2015, Artikel <https://www.sida.se/contentassets/3a820dbd152f4fca98bacde8a8101e15/preventing-and-responding-to-gender-based-violence.pdf>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020 pada pukul 21:15 WIB.

### C. Jurnal

Darmodiharjo dalam Christian Siregar, *Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia*, Jurnal Humaniora, Vol. 5 No 1 April.

Johan Runtu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012.

Ilham Yuli Isdiyanto: *Problematika Teori, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial*, Vol. 9 No. 1, 2018.

Linda Baker, Marcie Campbell, dan Elsa Barreto, *Understanding Technology-Related Violence Againsts Women: Type of Violence and Women's Experiences*, Learning Netwoek, Center for Research and Education on Violence Againsts Women and Childern, 2013.

Masnun Tahir, *Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga Islam*, **Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam**, ISSN: 1412-3460 E-ISSN: 2503-4596.

Shigenori Matsuri, *The Criminalization of Revenge Porn in Japan*, Washington International Law Journal Association, Vol. 24 No. 2 2015.

Sunaryati Hartono dalam Nur Rochaety, *Menegakan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, Palastren, Vol. 7, No. 1, Juni 2014.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan  
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun  
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam  
Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

#### **E. Konvensi**

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan  
Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1998

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan  
Kekuasaan 1985

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.



Dewan Hak Asasi Manusia Sesi ke tiga puluh Agenda nomor 3, Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada 1 Juli 2016,

European Parliament and the Council, *Directive 2011/36/eu of the European Parliament and of the Council of 5 april 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/jha*, 2011 Artikel: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF> diakses pada 4 Mei 2020 pada pukul 20.01 WIB.

European Parliament and the Council, *Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA*, 2011, Artikel: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0093> diakses pada 4 Mei 2020 pada pukul 20.21 WIB.

European Parliament and the Council, *Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA*, 2016, Artikel: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029> diakses pada 4 Mei 2020 pada pukul 19.45 WIB.

European Parliament and the Council, *Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum*

*standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA*, 2012, Artikel: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029> diakses pada 7 Mei 2020 pada pukul 17.08 WIB.

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan 1992.

UNGA, *Hak atas Privasi di Era Digital*, Artikel: [https://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/C.3/71/L.39/Rev.1](https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/71/L.39/Rev.1) diakses pada 4 Mei 2020, pada pukul 3.30 WIB.

## **F. Berita**

Anonim, *Fakta Pedih Vina Garut, Demi Duit dan Turuti Keinginan Menyimpang Suami tapi Malah Dibui* Artikel: <https://www.boombastis.com/fakta-vina-garut/247473> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pada pukul 1.20 WIB.

Anonim, *Pemeran Perempuan di Video Vina Garut Divonis Tiga Tahun Penjara*, Artikel: <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemeran-perempuan-di-video-vina-garut-divonis-tiga-tahun-penjara.html> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pada pukul 1.12 WIB.

Jaringan Solidaritas Untuk Keadilan Perempuan, *Keadilan Untuk PA "Jangan penjarakan PA!"* Artikel: <https://www.change.org/p/ketua-pengadilan-tinggi-garut-pa-korban-eksploitasi-harusnya-dilindungi-bukan-dipidana-janganpenjarakanpa> diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pada pukul 0.48 WIB.

Nur Janti, Artikel: <https://historia.id/politik/articles/menanti-ruu-pks-disahkan->

[Dpw1n](#) diakses pada tanggal 9 Mei 2020 pada pukul 2.15 WIB.

SafeNet Indonesia, *Kasus Ibu Nuril*, Artikel: <https://id.safenet.or.id/2017/07/kasus->

[ibu-nuril/](#) diakses pada 26 Mei 2020 pada pukul 23.12 WIB.

### **G. Data Elektronik**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kemendikbud Daring, Artikel

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada tanggal 6 Maret

2020, pada pukul 12.55 WIB.

### **H. Lain-Lain**

Wawancara dengan Ellen Kusuma, Kepala Sub Divisi KBGO *Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFE*net, 24 April 2020.

Wawancara dengan Oky Wiratama, Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tanggal 2 Mei 2020.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uui.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 166/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Fadillah Adkiras**  
No Mahasiswa : **16410084**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN  
KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE MENURUT  
HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20. %**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Juni 2020 M  
19 Syawal 1441 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.



# KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA

by 16410084 Fadillah Adkiras

---

**Submission date:** 10-Jun-2020 06:57PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1341277035

**File name:** asan\_Berbasis\_Gender\_Online\_Menurut\_Hukum\_Hak\_Asasi\_Manusia.docx (400.4K)

**Word count:** 30851

**Character count:** 204916

**KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN  
BERBASIS GENDER *ONLINE* MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana**

**(Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indoensia**

**Yogyakarta**

Oleh:

**FADILLAH ADKIRAS**

**No. Mahasiswa 16410084**

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

## KONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b>	<b>18%</b>	<b>3%</b>	<b>23%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>7%</b>
<b>2</b>	<b>eprints.undip.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>dspace.uui.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>www.dpr.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

9	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://www.batukarinfo.com">www.batukarinfo.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://www.p2kp.org">www.p2kp.org</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://www.baniarbitration.org">www.baniarbitration.org</a> Internet Source	1%

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

